BADAN PANGAN NASIONAL

RENCANA AKSI
BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2025

BADAN PANGAN NASIONAL (*NATIONAL FOOD AGENCY*)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: http://badanpangan.go.id/
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyusun Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025.

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 memuat arah kebijakan, strategi, target kinerja, program dan kegiatan demi mewujudkan tujuan pembangunan pangan nasional.

Selain memberikan arah dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan, Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 ini disusun guna mempermudah proses pemantauan dan evaluasi kinerja untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 menjadi acuan dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dan diharapkan dapat mendukung tata kelola sistem pangan menuju penyelenggaraan pangan yang berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Jakarta, Januari 2025
Kepala Badan Pangan Nasional

Arief Prasetyo Adi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Kerangka Regulasi 2
1.3. Tujuan 3
1.4. Sistematika 3
BAB 2 GAMBARAN UMUM **4**
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional 4
2.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6
BAB 3 RENCANA AKSI BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025 ..... **52**
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi 52
3.2. Anggaran 54
3.3. Target Kinerja 55
3.4. Rencana Aksi 59
3.4.1. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 59
3.4.2. Rencana Aksi dan Rencana Penarikan Dana Tahun 2025 70
BAB IV PENUTUP **75**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sepanjang tahun 2024, dinamika pembangunan nasional menghadapi tantangan besar di sektor pangan, seperti penurunan produktivitas lahan, biaya distribusi yang tinggi, diversifikasi pangan, inflasi pangan, perubahan iklim (kekeringan dan hujan ekstrem), dan ancaman ketersediaan pangan di tengah kondisi ketidakpastian global (bertambahnya jumlah penduduk, tingkat kemiskinan yang tinggi, kualitas infrastruktur distribusi yang kurang baik, fluktuasi harga yang tidak menentu, konflik geopolitik dan ketidakstabilan politik). Sebagai negara agraris, Indonesia seharusnya mampu menjamin ketahanan pangannya, namun masih dihadapkan pada kendala geografis dan demografis yang memengaruhi produksi serta distribusi pangan. Badan Pangan Nasional berperan dalam menjamin tata kelola sistem pangan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan, kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pelaksanaan kegiatan aksi terkait ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Kebijakan dan strategi pembangunan nasional berdasarkan RPJMN 2025-2029 bidang Pangan dan Pertanian diarahkan untuk mendukung pencapaian **Asta Cita 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.** Badan Pangan Nasional berkontribusi pada upaya mewujudkan kemandirian pangan yang dilaksanakan melalui Prioritas Nasional ke-2 (PN2) yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pencapaian PN2 didukung oleh Program Prioritas (PP) yaitu Swasembada Pangan dan Program Prioritas (PP) Ekosistem Ekonomi Sirkular. Badan Pangan Nasional juga berkontribusi pada PN5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah Dalam Negeri melalui PP Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global dan PN7 yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan melalui PP Pengendalian Inflasi.

Sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional terus berupaya untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Selain melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Badan Pangan Nasional juga menerima pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa dari 3 (tiga) kementerian, yaitu : 1) Kementerian Perdagangan terkait

penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan serta penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan; 2) Kementerian Pertanian terkait penetapan besaran cadangan pangan pemerintah dan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan rafaksi harga; serta 3) Kementerian BUMN terkait penugasan Perum BULOG dalam pelaksanaan kebijakan pangan nasional.

Sesuai arahan Presiden Republik Indoensia terpilih periode 2024-2029 bahwa Indonesia menuju swasembada pangan sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks. Sehingga, untuk mengatasi isu-isu pangan tersebut, pemerintah, sektor swasta dan masyarakat perlu bekerjasama dan diperlukan strategis lintas sektor untuk mempertahankan produksi pangan dan membangun sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pangan Nasional fokus untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Tahun 2025 Badan Pangan Nasional berupaya untuk memantapkan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan, meningkatkan akses pangan masyarakat, meningkatkan kualitas konsumsi pangan, meningkatkan penjaminan keamanan pangan, dan mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal.

1.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang mendasari penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
8) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
9) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
10) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. Tujuan

Rencana aksi Badan Pangan Nasional merupakan dokumen yang berisikan rencana kegiatan untuk mencapai target kinerja yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan. Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 disusun dengan tujuan: (1) untuk mengarahkan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan; (2) sebagai alat untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala; dan (3) sebagai sarana pemberian *feedback* untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

1.4. Sistematika

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 memuat 4 (empat) Bab yang terdiri dari:

Bab I **Pendahuluan**
Berisi mengenai latar belakang penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025, kerangka regulasi, dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional.

Bab II **Gambaran Umum**
Berisi tentang tugas, fungsi, struktur Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, serta situasi yang menggambarkan capaian pembangunan ketahanan pangan tahun sebelumnya.

Bab III **Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Rencana Aksi**
Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Rencana Aksi Menggambarkan arah kebijakan, strategi, target kinerja Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dan penjabaran secara lebih detail dalam Rencana Aksi Badan Pangan Nasional untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Bab IV **Penutup**
Berisi harapan pemanfaatan oleh berbagai pihak untuk pembangunan pangan di masa yang akan datang.

BAB 2 GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

Pembentukan kelembagaan yang menangani bidang pangan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, telah dibentuk lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan nasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
c. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
d. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
e. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
g. pengembangan sistem informasi pangan;
h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
i. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;
j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
k. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional tersebut, Badan Pangan Nasional mendapat pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian BUMN, sebagai berikut:

Pendelegasian Kewenangan		Penugasan
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan	Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian	Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
mendelegasikan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional dalam hal: a. perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan; dan b. perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan.	mendelegasikan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional dalam hal: a. perumusan kebijakan dan penetapan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan; dan b. perumusan kebijakan dan penetapan Harga Pembelian Pemerintah dan rafaksi harga.	menguasakan kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk memutuskan penugasan Perusahaan Umum BULOG dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi keprotokolan, pengelolaan barang milik negara, dan kearsipan di lingkungan Badan Pangan Nasional maka pada tanggal 8 Juli 2024, Badan Pangan Nasional menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, dengan penambahan struktur organisasi pada Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum. Selanjutnya, sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional maka Badan Pangan Nasional melakukan penyesuaian organisasi dengan menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Struktur organisasi Badan Pangan Nasional adalah sebagai berikut:

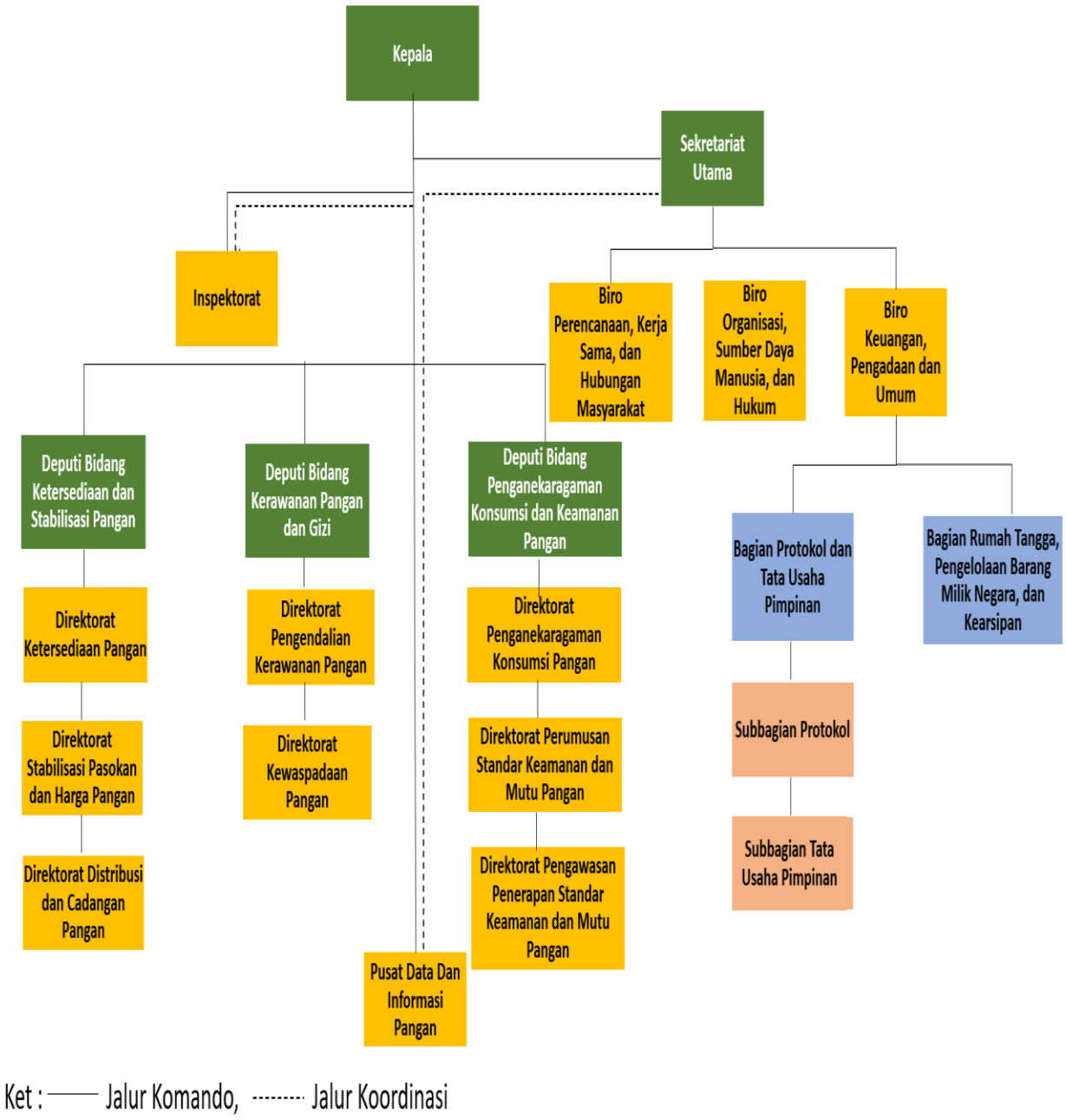

Sumber : Perbadan Nomor 2 Tahun 2025 dan Perbadan Nomor 7 Tahun 2024

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional Tahun 2025

2.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja Sasaran Strategis tahun 2024 diukur dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pangan Nasional. Capaian

Sasaran Strategis merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2024. Hasil pengukuran masing-masing IKSS disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024			Kategori
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
SS1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1.1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	104,10	120	113,44	94,53	Sangat Baik
		1.2	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	90,75	140,74	131,67	93,58	Sangat Baik
		1.3	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	116,05	129,21	139,17	107,80	Sangat Baik
		1.4	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	181,82	100	100,00	100,00	Sangat Baik
SS2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	2.1	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimal 5% di bawah dan/atau	66,67	85	66,67	78,44	Cukup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024			Kategori
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian					
		2.2	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian	109,89	80	92,31	115,39	Sangat Baik
		2.3	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%	103,85	27	27,00	100,00	Sangat Baik
		2.4	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	104,74	80	76,67	95,84	Sangat Baik
		2.5	Inflasi pangan bergejolak	65,40	4,0 ± 1	0,12	120,00	Sangat Baik
SS3	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	3.1	Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	98,22	12	12,06	99,50	Sangat Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024			Kategori
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
		3.2	*Prevalence of Undernourishment* (PoU)	35,96	5	8,27	34,60	Sangat Kurang Baik
SS4	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	4.1	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	105,30	90	92,52	102,80	Sangat Baik
		4.2	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	110,30	70	79,41	113,44	Sangat Baik
SS5	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	5.1	Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	105,38	95	98,21	103,38	Sangat Baik
SS6	Pengembangan data dan informasi pangan	6.1	Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	100	3,5	3,609	103,11	Sangat Baik
SS7	Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	7.1	Nilai Reformasi Birokrasi	102,59	80	82,75	103,44	Sangat Baik
		7.2	Nilai Kinerja Anggaran	102,90	90	91,05	101,17	Sangat Baik
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2024							**98,06%**	**Sangat Baik**

Sumber : Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Badan Pangan Nasional pada tahun 2024 sebesar **98,06% atau kategori Sangat Baik.** Keberhasilan capaian kinerja Badan Pangan Nasional menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja tahun 2024 tersebut harus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dimasa yang akan datang. Upaya Badan Pangan Nasional untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Mengembangkan inovasi dalam rangka memperkuat pelaksanaan urusan bidang pangan di pusat dan daerah;
2. Memperkuat sinergi antar pelaku pangan baik di pusat dan daerah untuk jaminan ketersediaan pangan, pendistribusian pangan, aksesibilitas, serta pemanfaatan pangan sampai perseorangan;
3. Memperkuat koordinasi, komunikasi dan kerjasama di internal maupun eksternal Badan Pangan Nasional.

IKSS1. Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan

Penyediaan pangan merupakan komponen penting yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Untuk itu pemerintah membuat perencanaan program dan kegiatan yang matang dengan menggunakan proyeksi neraca pangan yang dihitung secara akurat. Dalam proyeksi neraca pangan salah satu komponen yang dihitung adalah ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi, stok/cadangan pangan, dan impor. Penyediaan pangan yang terukur diperlukan agar kebutuhan pangan baik untuk konsumsi rumah tangga maupun non rumah tangga (Industri pangan, Hotel, Restoran dan Kantin/Katering) dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan target rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan. Hal ini dengan mempertimbangkan kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya serta pertumbuhan ekonomi terhadap sektor industri pangan dan Horeka.

Berdasarkan perhitungan rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan pangan pada tahun 2024 diperoleh realisasi sebesar 113,44% atau dibawah target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 120%. Capaian realisasi tahun 2024 ini mengalami penurunan dibanding realisasi tahun 2023 sebesar 121,80% dan realisasi tahun 2022 sebesar 116%. Namun demikian, capaian realisasi tahun 2024 tersebut masih termasuk kategori **Sangat Baik**. Rasio Ketersediaan Setiap Komoditas terhadap Kebutuhan pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Rasio Ketersediaan Masing-Masing Komoditas terhadap Kebutuhan Tahun 2024

No	Komoditas	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Rasio Ketersediaan (%)
1	Beras	38.883.468	30.735.017	126,51
2	Jagung	16.937.056	13.504.039	125,42
3	Kedelai	2.901.944	2.596.353	111,77
4	Bawang Merah	1.218.169	1.175.480	103,63
5	Bawang Putih	671.656	618.171	108,65
6	Cabe Merah Keriting	913.463	870.608	104,92
7	Cabe Rawit Merah	1.000.650	951.566	105,16
8	Telur Ayam	6.204.412	6.031.953	102,86
9	Daging Ayam	4.028.295	3.719.986	108,29
10	Daging Sapi	825.320	759.668	108,64
11	Gula Pasir	4.205.076	2.817.747	149,27
12	Minyak Goreng	5.825.894	5.489.076	106,14
	Rasio			**113,44**

Sumber: Proyeksi Neraca Pangan diolah Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Penurunan rasio ketersediaan setiap komoditas terhadap kebutuhan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 karena terdapat beberapa komoditas pangan yang mengalami penurunan produksi dan mengakibatkan adanya impor pangan. Penurunan ketersediaan pangan ini masih dalam kondisi aman karena ketersediaan pangan telah melebihi angka kebutuhan. Pada periode selanjutnya, perlu upaya yang lebih konkrit dalam penjaminan ketersediaan komoditas pangan terhadap kebutuhan, diantaranya yang akan dilakukan yaitu:

1. Penguatan cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh Bulog melalui pengadaan dalam negeri maupun penugasan impor.
2. Melakukan pemantauan dan percepatan realisasi impor pada BUMN Pangan dan pelaku usaha (*importir*) melalui mekanisme penugasan maupun konsumsi reguler dalam rangka menjaga ketersediaan pangan.
3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian, swasta dan Pelaku Usaha Pangan dalam menjamin ketersediaan pangan.
4. Melaksanakan program diversifikasi pangan untuk mendukung program swasembada pangan.

5. Melakukan perbaikan kualitas data neraca pangan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistk (BPS) melalui kegiatan kajian dan survey.
6. Memperkuat kooordinasi dan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga terutama terkait:
    a) Meningkatkan produksi pangan untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah melalui penyerapan dan penyaluran stok pangan oleh Perum Bulog untuk melaksanakan program bantuan pangan dan program stabilisasi pasokan harga pangan;
    b) Pengembangan pangan lokal sebagai pangan alternatif seperti sagu, singkong, dan umbi-umbian, melalui program Diversifikasi Pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras, di samping gerakan Stop Boros Pangan;
    c) Penguatan infrastruktur dan logistik pangan melalui penyediaan sarpras rantai dingin agar distribusi pangan berjalan lancar dan merata;
    d) Kerjasama dengan BUMN dan Asosiasi untuk memperkuat pengadaan dan pengelolaan stok pangan pokok strategis;
    e) Optimalisasi penyerapan hasil panen petani sebagai langkah mendukung produksi domestik; dan
    f) Pemantauan ketersediaan pangan bersama Kementerian/Lembaga terkait pada gudang pangan pemerintah dan pelaku usaha (importir dan distributor).

IKSS2. Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan

Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kualitas serta kuantitas konsumsi pangan, diperlukan pencapaian target ketersediaan pangan perkapita per tahun. Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI tahun 2018 target ketersediaan protein untuk dikonsumsi masyarakat ditetapkan sebesar 63 gram/kapita/hari.

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) pada tahun 2024 diperoleh sebesar 131,67%. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 140,74% maka realisasi ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan, hanya

mencapai 93,73%, namun masih termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 132,30% maka terjadi penurunan capaian 0,63%, sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 125,22% terdapat peningkatan capaian tahun 2024 sebesar 6,45%.

Capaian Angka Kecukupan Protein (AKP) tahun 2024 sebesar 82,95 gram/kapita/hari. Angka tersebut sudah diatas angka anjuran (WNPG) XI tahun 2018 yang direkomendasikan, yaitu sebesar 63 gram/kapita/hari atau sesuai dengan target RPJMN 2020-2024. Apabila dibandingkan dengan target rasio jangka menengah (Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024) sebesar 140,74% atau AKP ketersediaan sebesar 88,66 gram/kapita/hari, capaian rasio AKP ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan tahun 2024 sebesar 131,67% dengan kategori **Sangat Baik**.

AKP pada tahun 2024 sebesar 82,95 gram/kap/hari mengalami peningkatan sebesar 5,6% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 78,24 gram/kapita/hari, sedangkan AKP tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 83,25 gram/kapita/hari terjadi penurunan sebesar 0,36%.

Faktor penyebab belum tercapainya terhadap target pencapaian IKU, diantaranya: (1) ketersediaan pangan yang bersumber dari pangan hewani yang sudah tercukupi belum mampu meningkatkan konsumsi pangan protein di masyarakat. Tingkat konsumsi protein asal hewani di masyarakat masih sangat rendah dan belum beragam. AKP tahun 2024 sebesar 82,95 gram/kapita/hari, diperoleh dari sumber protein asal hewani sebesar 23,58 gram/kapita/hari dan sumber protein asal nabati sebesar 59,37 gram/kapita/hari; dan (2) Penurunan pada kelompok padi-padian yang berasal dari gandum (turun 5%), sedangkan dari kelompok pangan hewani penurunan terjadi pada komoditas susu (turun 0,5%) dan ikan (turun 0,5%).

Dalam rangka meningkatkan pencapaian AKP sesuai rekomendasi maka Badan Pangan Nasional melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Peningkatan ketersediaan kelompok pangan hewani, antara lain daging, telur, susu dan ikan dari produksi dalam negeri. Upaya yang dilakukan oleh K/L terkait salah satunya dengan mengampanyekan dan menggalakkan program makan ikan dan telur yang merupakan salah satu sumber pangan hewani yang mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, mengampanyekan Program Makan Bergizi

Gratis (MBG) dengan memasukan menu ikan dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan asupan protein harian masyarakat yang kini masih rendah.

2. Badan Pangan Nasional memberikan rekomendasi kepada K/L teknis untuk meningkatkan produksi daging sapi, daging ayam, ikan, dan telur melalui percepatan upaya peningkatan produksi pangan.
3. Peningkatan produksi dan konsumsi sumber pangan nabati yang berasal dari kacang-kacangan. Produksi komoditas kacangan-kacangan yang perlu menjadi perhatian adalah kedelai, tingkat kebutuhannya yang masih tinggi tetapi produksi dalam negeri belum mampu memenuhi sehingga perlu ada impor. Rekomendasi yang dituangkan dalam Proyeksi Neraca Pangan menjadi acuan bagi Kementerian terkait.
4. Peningkatan produksi kelompok bahan pangan hewani dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia, seperti lahan marginal, ruang terbuka, dan pekarangan sesuai potensi sumber daya lokal. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan model pemanfaatan lahan perkarangan skala kecil untuk menyediakan sumber pangan baik nabati maupun hewani sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Selain itu, ada juga pengembangan Desa B2SA yang merupakan langkah konkret Badan Pangan Nasional dalam upaya penganekaragaman konsumsi pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan mendukung pengentasan stunting secara nasional.

IKSS3. Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan

Dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kualitas serta kuantitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan perkapita per tahun. Analisis pencapaian angka ketersediaan dilakukan melalui Neraca Bahan Makanan (NBM) yang merupakan instrumen untuk menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu negara atau wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan. Hasil dari NBM salah satunya adalah jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi pada kurun waktu

tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari. Angka Kecukupan Energi yang selanjutnya disingkat AKE adalah rata-rata angka kecukupan energi masyarakat Indonesia per orang per hari pada tingkat konsumsi, mengacu pada standar yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan. Indikator Angka Kecukupan Energi berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 2.400 kkal/kapita/hari sesuai target RPJMN 2020-2024. Berdasarkan hasil analisis NBM Angka Kecukupan Energi (AKE) tahun 2024 sebesar 3.343 kkal/kap/hari dan bila dibandingkan dengan angka rekomendasi WNPG sebesar 2.400 kkal/kap/hari maka diperoleh rasio sebesar 139,29%. Jika dibandingkan dengan target rasio AKE (Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024), AKE tahun 2024 sebesar 129,21%, maka capaiannya sebesar 107,80% dengan kategori **Sangat Baik.** Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.

AKE tahun 2024 dalam bentuk energi sebesar 3.343 kkal/kap/hari, angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan AKE tahun 2023 sebesar 3.494 kkal/kap/hari, dan angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan AKE tahun 2022 sebesar 3.326 kkal/kap/hari. Perkembangan AKE selama periode tahun 2022-2024, dibandingkan dengan AKE berdasarkan WNPG XI Tahun 2018 sesuai target RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan sebesar 2.400 kkal/kapita/hari, telah melampaui angka kecukupan energi.

Dalam rangka mempertahankan pencapaian AKE Ketersediaan sesuai rekomendasi, Badan Pangan Nasional melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Meningkatkan dan mempertahankan produksi beras sebagai bahan pangan pokok penduduk sumber karbohidrat. Langkah strategis Badan Pangan Nasional yang dilakukan untuk mendukung swasembada beras dengan melakukan perbaikan HPP dan HAP beras untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani dan memfasilitasi distribusi pangan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia serta kerja sama dengan BUMN dan Asosiasi untuk memperkuat pengadaan dan pengelolaan stok/cadangan pangan pokok strategis.
2. Mengoptimalkan ketersediaan pangan alternatif sumber karbohidrat yang berasal jagung, sagu, dan umbi-umbian perlu terus dioptimalkan. Badan Pangan Nasional mendorong teknologi pengolahan pangan dengan pemanfaatan pangan lokal yang

bersumber dari aneka umbi, sagu, jagung, untuk dikembangkan menjadi tepung. Aneka tepung ini dapat diolah sebagai pangan pokok mensubstitusi beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat.

3. Mendorong ketersediaan energi dari kelompok pangan sumber hewani dan meningkatkan keberagaman konsumsi pangan hewani. Penyediaan sumber pangan hewani dilakukan dengan melibatkan pihak swasta (BUMN Pangan), Asosiasi dan pelaku usaha Peternak dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan sumber protein hewani.

IKSS4. Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan

Berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, salah satu fungsi Badan Pangan Nasional adalah pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan. Sehubungan dengan hal ini, peran Badan Pangan Nasional selaku regulator penyelenggaraan CPP berkewajiban untuk menyediakan regulasi sebagai dasar penyelenggaraan CPP untuk masing-masing komoditas. Dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2021 ditetapkan komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional meliputi 9 (sembilan) komoditas: beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ruminansia, daging unggas, telur unggas dan telur. Hingga Tahun 2023 telah tersusun regulasi turunan untuk penyelenggaraan CPP terhadap 9 (sembilan) komoditas pangan yang menjadi kewenangan yaitu: beras, jagung, kedelai, cabai, bawang, daging ruminansia, daging unggas, telur unggas dan gula konsumsi. Penyusunan regulasi yang mengamanatkan penyelenggaraan CPP untuk 9 (sembilan) komoditas pangan oleh Badan Pangan Nasional telah diselesaikan pada tahun 2023 lebih cepat dari yang ditargetkan pada tahun 2024. Sehingga, capaian indikator tahun 2024 mengikuti realisasi tahun 2023 sebesar **100,00%** dengan kategori **Sangat Baik.**

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian atas indikator rasio cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas pangan yang menjadi kewenangan, Badan Pangan Nasional telah melakukan berbagai upaya, antara lain :

1) Memperkuat penerapan regulasi yang sudah disusun;

2) Mendorong pemangku kepentingan baik di pusat dan daerah untuk menyelenggarakan cadangan pangan nasional;
3) Memperbaiki mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah;
4) Memantau dan memastikan stok cadangan pangan pemerintah selalu tersedia sesuai dengan regulasi yang sudah disusun;
5) Memperbaiki indikator agar dapat lebih menggambarkan kondisi pencapaian indiktor kinerja penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029;
6) Mengoptimalisasi pemanfaatan/penyaluran cadangan pangan pemerintah, salah satunya sesuai amanat Presiden untuk menyalurkan CPP dalam rangka SPHP maupun Pemberian Bantuan Pangan dan Bencana Alam/Keadaan Darurat;
7) Melakukan penguatan koordinasi dan advokasi regulasi dan pemanfaatan terkait pemberian subsidi bunga pinjaman untuk pengadaan CPP dari Kementerian Keuangan melalui bank pemerintah (HIMBARA); dan
8) Memperkuat koordinasi dengan K/L, Perum BULOG, BUMN Pangan dan seluruh stake holders dalam penyelenggaraan CPP.

IKSS5. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimal 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian

Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimal 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian menginformasikan kondisi stabilitas harga komoditas pangan yang menjadi kewenangan di tingkat produsen sepanjang tahun 2024. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk melihat harga komoditas pangan di tingkat produsen yang harganya jatuh atau terlalu tinggi di atas HAP/HPP/Harga Keekonomian dan perlu mendapatkan intervensi. Indikator ini dapat menjadi acuan untuk pengambilan kebijakan atau pelaksanaan intervensi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen maupun evaluasi pelaksanaan kebijakan pangan baik oleh Badan Pangan Nasional maupun K/L lain yang terkait sesuai tugas dan fungsinya seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, BUMN Pangan dan K/L lainnya. Pada Tahun 2024 terdapat 8 (delapan) komoditas pangan dengan harga di tingkat produsen yang sesuai dengan kriteria dari 12 (dua belas) komoditas yang menjadi kewenangan. Persentase realisasi mencapai

66,67% dari target tahun 2024 sekaligus target jangka menengah yaitu sebesar 85%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar **78,44%** dengan kategori **cukup baik.** Realisasi indikator kinerja pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 33,33% serta tahun 2023 yaitu sebesar 50% dengan capaian kinerja dalam kategori kurang baik.

Terdapat 8 (delapan) komoditas pangan dengan harga di tingkat produsen yang sesuai dengan kriteria dari 12 (dua belas) komoditas yang menjadi kewenangan. Adapun komoditas yang sesuai kriteria adalah GKP Tingkat Petani, GKG Tingkat Penggilingan, Beras Premium Tk. Penggilingan, Jagung Pipilan Kering Tk. Petani, Kedelai Biji Kering Tk. Petani, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah Tk. Petani, Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras. Kenaikan harga di tingkat produsen berdampak sangat baik untuk kesejahteraan petani dan peternak. Apabila kriteria disesuaikan dengan karakteristik komoditas (tidak dibatasi 10% di atas HPP/HAP untuk semua komoditas) sebagaimana Tabel 3.11, harga rata-rata Beras Premium Tk. Penggilingan dapat dianggap berhasil karena berdampak positif bagi produsen. Berdasarkan tabel diatas, komoditas yang memiliki harga rata–rata lebih dari 5% dibawah HPP/HAP/Harga keekonomian hanya Kedelai Biji Kering, Bawang Merah, dan Sapi Hidup.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar harga pangan di tingkat produsen pada tahun 2024 cukup stabil meskipun terdapat potensi gangguan produksi akibat dampak perubahan iklim yang menyebabkan pasokan terhambat sehingga harga di tingkat produsen melonjak. Selain itu, juga terjadi kenaikan biaya input produksi yang menyebabkan harga di tingkat produsen ikut naik. Di sisi lain, terdapat komoditas yang harganya di bawah HPP/HAP/Harga Keekonomian yang disebabkan antara lain pasokan yang tersedia cukup banyak (surplus) atau turunnya permintaan masyarakat.

Badan Pangan Nasional pada prinsipnya telah melakukan optimalisasi upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, namun capaian kinerja tahun 2024 masih belum memenuhi target. Untuk itu, di tahun 2025 Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah strategis antara lain:

1. Melakukan reviu terkait HPP dan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen (HAP Tk. Produsen) agar lebih sesuai dengan kondisi harga aktual saat ini. Reviu secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun merupakan rekomendasi Ombusdman RI

sesuai dengan pertimbangan untuk mengakomodir perkembangan harga input produksi dan biaya produksi lainnya dalam perhitungan struktur ongkos usahatani sehingga HPP/HAP mencerminkan kondisi harga riil pada tingkat harga wajar.

2. Mengoptimalkan pemanfaatan FDP untuk mendistribusikan produksi petani/peternak dari wilayah surplus yang harganya rendah untuk menjaga harga di tingkat produsen agar tidak jatuh. Optimalisasi FDP dilakukan dengan mendorong pemerintah daerah tujuan menyiapkan pelaku usaha dan/atau BUMD sebagai *offtaker* yang menyalurkan ke pasar atau langsung ke masyarakat sebagai konsumen.
3. Meningkatkan koordinasi dengan K/L, *stakeholder*, dan pelaku usaha terkait untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen. Koordinasi sangat penting agar seluruh stakeholders dapat berperan sesuai tugas dan fungsi masing–masing mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang rutin setiap minggu dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri maupun Rapat Koordinasi lainnya sangat membantu dalam peningkatan koordinasi lintas sektor.
4. Mendorong hilirisasi produksi pangan untuk memberikan akses pasar bagi produsen sekaligus menjaga harga yang wajar di tingkat konsumen. Hilirisasi produksi pangan meningkatkan umur simpan dan nilai tambah produk turunan sehingga pengelolaan pasokan dapat dilakukan untuk menjaga stabilisasi harga.

IKSS6. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/ Harga Keekonomian

Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/ Harga Keekonomian menginformasikan kondisi stabilitas harga komoditas pangan di tingkat konsumen sepanjang Tahun 2024. Indikator ini dapat menggambarkan komoditas pangan apa saja di tingkat konsumen yang harganya tinggi di atas HAP/HET/Harga Keekonomian selama 1 (satu) tahun. Indikator ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam rangka pengambilan kebijakan, pelaksanaan intervensi maupun evaluasi pelaksanaan kebijakan pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen baik oleh Badan Pangan Nasional maupun Kementerian/Lembaga terkait sesuai tugas dan fungsinya seperti

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah, BUMN Pangan, dan K/L lainnya.

Harga komoditas pangan di tingkat konsumen pada Tahun 2024 secara umum berada dalam rentang kriteria yang ditetapkan yaitu harga rata-rata maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.3. Perbandingan Harga Di Tingkat Konsumen Dan HAP/HET Harga Keekonomian

No	Komoditas	Harga Rata-rata Nasional 2024 (Rp/Kg)	HET/HAP/Harga Keekonomian (Rp/Kg)	Persentase Perbandingan (%)	Keterangan
1	Beras Premium	15.694			Sesuai
	a. Zona I	14.950	14.900	0,34	
	b. Zona II	16.124	15.400	4,70	
	c. Zona III	18.463	15.800	16,86	
2	Beras Medium	13.695			Sesuai
	a. Zona I	13.134	12.500	5,07	
	b. Zona II	14.048	13.100	7,24	
	c. Zona III	15.673	13.500	16,10	
3	Kedelai Biji Kering	12.199	12.000	1,66	Sesuai
4	Bawang Merah	36.849	41.500	-11,21	Sesuai
5	Bawang Putih (Bonggol)	41.153	38.000	8,30	Sesuai
6	Cabai Merah Keriting	46.684	55.000	-15,12	Sesuai
7	Cabai Rawit Merah	53.347	57.000	-6,41	Sesuai
8	Daging Sapi Murni	135.960	140.000	-2,89	Sesuai
9	Daging Ayam Ras	37.028	40.000	-7,43	Sesuai
10	Telur Ayam Ras	29.717	30.000	-0,94	Sesuai
11	Gula Pasir Lokal/Curah	17.976	17.500	2,72	Sesuai
12	Minyak Goreng Curah	16.122	15.700	2,69	Sesuai
13	Jagung Tk. Peternak	7.151	5.800	23,29	Tidak Sesuai

Sumber: Panel Harga Pangan, 2024

Berdasarkan Panel Harga Pangan, pada Tahun 2024 terdapat 12 (dua belas) komoditas pangan dengan harga di tingkat konsumen yang sesuai dengan kriteria dari 13 (tiga belas) komoditas yang menjadi kewenangan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan target 80% pada tahun 2024, realisasi kinerja sebesar **92,31%** dengan capaian indikator kinerja pada tahun ini sebesar **115,38% atau Sangat Baik.**

Badan Pangan Nasional telah melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen sehingga capaian kinerja tahun ini berhasil mencapai target. Untuk itu, perlu upaya strategis untuk mempertahankan capaian kinerja dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu terkait HET dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (HAP Tk. Konsumen) agar lebih sesuai dengan kondisi harga aktual saat ini. Reviu dilakukan bersama dengan stakeholders terkait untuk menyesuaikan dengan perkembangan harga saat ini agar harga di petani tidak jatuh serta konsumen tetap mendapatkan harga wajar. Reviu HAP tingkat konsumen bertujuan untuk memastikan perkembangan harga yang selalu bergerak agar konsumen mendapatkan harga wajar dan sebagai acuan pemerintah untuk melakukan intervensi di masyarakat. HET ini merupakan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan inflasi, melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak terkendali, dan memastikan ketersediaan pasokan yang cukup di pasaran.
2. Mengintensifkan pelaksanaan GPM di seluruh wilayah baik menggunakan APBN, Dana Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri untuk menanggulangi gejolak harga di konsumen. Pelaksanaan GPM mandiri dilakukan dengan kolaborasi antara vendor seperti Perum BULOG, ID Food, Berdikari, Asosiasi Pangan seperti PINSAR, PINSAR Petelur Nasional, dan stakeholder lain (PT. Japfa, PT. CPI, lainnya) untuk terlibat dalam pelaksanaan GPM dengan membawa mobil keliling sehingga tidak memerlukan tambahan biaya operasional.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan FDP untuk mendistribusikan produksi petani/peternak dari wilayah surplus yang harganya rendah untuk menjaga harga di tingkat konsumen tetap stabil.
4. Penyaluran SPHP Beras Tk. Konsumen sepanjang tahun sesuai kondisi harga dan SPHP Jagung Tk. Konsumen untuk peternak mandiri terutama pada masa sebelum panen raya, serta merancang penyaluran SPHP komoditas pangan lainnya sebagai bentuk intervensi gejolak harga. Penyaluran SPHP Pangan dilakukan untuk mendukung ketersediaan pangan dan menjaga harga ketika harga tinggi. Yang telah dilakukan selama ini, penyaluran SPHP beras membantu menekan laju inflasi selama tahun 2024 tingkat inflasi pada Bulan Januari 2024 sebesar 0,56% hingga 0,10% pada Bulan Desember 2024. Selain itu, penyaluran SPHP Jagung bertujuan untuk membantu peternak mendapatkan pasokan jagung untuk menjaga stabilisasi harga telur dan daging ayam. Selama penyaluran SPHP Jagung pada tahap awal harga jagung sebesar Rp8.352,00/kg pada Bulan Januari dan naik hingga Rp9.010,00/kg pada Bulan Februari, pada akhir periode penyaluran, harga jagung sudah mulai stabil menjadi Rp6.172,00/kg pada Bulan Mei 2024.

5. Mendorong pengembangan Kios Pangan atau Gerai TPID sebagai outlet yang menjadi barometer dan penyeimbang harga pasar.
6. Kendaraan SPHP di daerah untuk membantu dan mendukung pendistribusian pangan. tujuan utama mobil SPHP yaitu dengan memobilisasi pangan dari poktan/gapoktan ke lokasi GPM, pelaksanaan GPM mandiri sehingga tidak memerlukan dana tambahan untuk tenda atau peralatan lainnya melainkan melaksanaan GPM keliling.
7. Meningkatkan pemantauan pasokan dan harga pangan serta monitoring pelaksanaan kegiatan SPHP.
8. Mendorong optimalisasi pelaksanaan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi Rantai Pasok, dan Komunikasi Efektif) pengendalian inflasi dengan melaksanakan kegiatan FDP, GPM, pemantauan perkembangan melalui panel harga pangan dan kegiatan kios pangan.
9. Meningkatkan koordinasi dengan TPIP dan TPID, K/L, *stakeholder*, dan pelaku usaha terkait serta untuk menjaga stabilitas harga konsumen dan mengendalian inflasi pangan. Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya monitoring dan evaluasi terkait aksi strategis pengendalian inflasi didaerah dengan koordinasi TPIP dan TPID di wilayah-wilayah dengan angka inflasi tinggi (berfokus ke Indonesia timur) serta dilakukan rapat koordinasi penentuan indikator bersama dengan TPIP dan TPID. Untuk melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi perlu dilakukan penentuan indikator berdasarkan kondisi wilayah sehingga perlu usulan dari TPID untuk menentukan strategi yang diperlukan sesuai kondisi masing-masing wilayah.

IKSS7. Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per kuartal, maksimum 10%

Indikator ini menggambarkan kondisi disparitas harga rata–rata di tingkat konsumen disetiap provinsi terhadap harga rata–rata nasional komoditas yang menjadi kewenangan. Kondisi tersebut dirumuskan dengan membandingkan harga rata – rata di tingkat konsumen setiap provinsi terhadap harga rata – rata nasional. Provinsi dengan disparitas di atas 10% termasuk tidak memenuhi kriteria sedangkan provinsi dengan disparitas sama atau lebih kecil dari 10% termasuk memenuhi kriteria. Jumlah

provinsi yang memenuhi kriteria dijumlahkan untuk setiap komoditas dan kemudian dihitung rata-rata jumlah provinsi dari setiap komoditas secara nasional sebagai nilai pencapaian untuk indikator ini.

Indikator ini dapat memotret stabilitas harga pangan antar wilayah dan antar waktu. Dengan indikator ini dapat dilihat sebaran provinsi yang memiliki harga komoditas pangan di tingkat konsumen yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan harga rata-rata nasional. Selain itu, dapat dilihat juga komoditas pangan apa saja yang cenderung tinggi atau rendah di seluruh provinsi pada setiap rentang waktu. Indikator ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan ke depan, rencana intervensi, maupun evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas pasokan dan harga pangan antar wilayah baik oleh Badan Pangan Nasional, maupun Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, maupun BUMN Pangan dan K/L terkait lain sesuai tugas dan fungsinya.

Tabel 2.4. Jumlah Komoditas Dengan Disparitas Harga Di Bawah 10% Dari Harga Rata–Rata Nasional

No	Komoditas	Jumlah Provinsi Sesuai Kriteria		
		Kuartal I	Kuartal II	Kuartal III
1	Beras Premium	31	26	27
2	Beras Medium	32	28	28
3	Kedelai Biji Kering	28	31	32
4	Bawang Merah	26	25	23
5	Bawang Putih (Bonggol)	27	27	27
6	Cabai Merah Keriting	24	24	21
7	Cabai Rawit Merah	22	22	23
8	Daging Sapi Murni	28	29	28
9	Daging Ayam Ras	25	24	23
10	Telur Ayam Ras	27	28	28
11	Gula Konsumsi	34	34	34
12	Tepung Terigu Curah	30	29	29
13	Tepung Terigu Kemasan	31	31	30
14	Minyak Goreng Kemasan	28	30	31
15	Minyak Goreng Curah	31	33	34
16	Jagung Tk. Peternak	25	22	23
17	Ikan Kembung	26	26	26
18	Ikan Tongkol	27	27	27
19	Ikan Bandeng	27	27	27
20	Garam Konsumsi	30	28	28
Rata-rata Provinsi Sesuai Kriteria Per Kuartal		**28**	**27**	**27**
Rata-rata Provinsi Sesuai Kriteria Triwulan IV Tahun 2024		**27**		

Sumber: Panel Harga Pangan, 2024

Berdasarkan data Panel Harga Pangan tahun 2024 terlihat bahwa pada kuartal I terdapat rata-rata 28 provinsi yang sesuai kriteria, kuartal II rata-rata 27 provinsi

sesuai kriteria, dan kuartal III rata-rata 27 provinsi sesuai kriteria. Sehingga apabila di rata – rata pada tahun 2024 terdapat 27 provinsi yang sesuai dengan kriteria atau disparitas di bawah 10% dari rata–rata nasional. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan target 27 provinsi yang sesuai kriteria pada tahun 2024 dengan realisasi **27 provinsi**, maka capaian indikator pada tahun 2024 ini sebesar 100,00% atau dengan kategori **Sangat Baik.**

Untuk provinsi-provinsi yang memiliki persentase di atas 10% disebabkan karena sebagian wilayah provinsi bukan termasuk wilayah produsen atau tidak menjadi sentra produksi pangan seperti DKI Jakarta, Riau dan sebagian merupakan wilayah kepulauan. Selain itu adanya hambatan-hambatan distribusi pangan masih menjadi kendala dalam mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Hambatan distribusi pangan disinyalir dikarenakan beberapa faktor meliputi: (1) Rantai distribusi pangan pokok yang tidak efisien dengan banyaknya rantai distribusi. Berdasarkan data BPS 2024, rantai distribusi beras meningkat dari 3 menjadi 5 secara nasional. Peningkatan rantai distribusi menjadikan perdagangan tidak efektif dan semakin banyak mata rantai yang terlibat serta berpotensi meningkatkan harga di *end user.*; (2) Ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah; (3) Waktu panen bervariasi sehingga tidak adanya stok dalam jangka panjang dalam artian waktu panen sporadis dan tidak seragam menyebabkan distribusi pangan semakin kompleks dan (4) Prasarana dan sarana transportasi yang kurang mendukung dalam kelancaran distribusi pangan. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan terjadinya fluktuasi pasokan dan harga pangan yang berakibat ketidakpastian harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen, dimana dalam ekskalasi lebih luas akan memengaruhi dalam pengendalian inflasi pangan.

Untuk menjaga pencapaian kinerja, Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan FDP untuk mendistribusikan produksi petani/peternak khususnya untuk wilayah konsumen dan 3TP. Langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain: (1) melakukan kerjasama dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan dalam pendistribusian dan/atau bersinergi dengan kegiatan gerakan pangan murah di wilayah perbatasan atau terpencil; dan (2) berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan melalui kegiatan tol laut dalam

pendistribusian pangan di wilayah yang dilalui rute tol laut atau jalur-jalur non tol laut.

2. Mendorong pemanfaatan angkutan bersubsidi (Tol Laut, Jembatan Udara, dan Angkutan Perintis) untuk pendistribusian bahan pangan.
3. Mendorong realisasi dan peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga ketersediaan pangan antar wilayah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dan sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500 Tahun 2024 tanggal 26 Januari 2024 terkait kerja sama antar daerah adalah wilayah defisit atau konsumen berkoordinasi dengan wilayah sentra produksi pangan dalam memobilisasi pangan agar tercipta keseimbangan harga pangan.
4. Meningkatkan koordinasi dengan K/L, *stakeholder*, dan pelaku usaha pangan terkait untuk kelancaran pendistribusian pangan. Koordinasi dilakukan dengan diskusi dan pembentukan tim monitoring untuk memastikan ketersediaan dan stabilsasi pasokan di lapangan.

IKSS8. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per kuartal perbedaan maksimum 10%

Indikator ini menggambarkan kondisi disparitas harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal terhadap harga rata-rata nasional pada kuartal sebelumnya untuk komoditas yang menjadi kewenangan. Indikator ini dapat melihat komoditas pangan di tingkat konsumen yang mengalami gejolak harga sepanjang tahun dan periode terjadinya gejolak harga. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kedepan serta evaluasi kebijakan yang telah dilakukan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan antar waktu baik oleh Badan Pangan Nasional maupun K/L terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, maupun BUMN Pangan dan K/L terkait lain sesuai tugas dan fungsinya.

Tabel 2.5. Perkembangan Harga Pangan Rata-Rata Nasional Pada Kuartal I dan II Tahun 2024

No	Komoditas	Harga Rata-rata Nasional Kuartal II '24 (Rp/Kg)	Harga Rata-rata Nasional Kuartal I '24 (Rp/Kg)	Persentase Perbandingan (%)	Keterangan
1	Beras Premium	15.582	15.972	2,50	Sesuai
2	Beras Medium	13.571	13.935	2,68	Sesuai
3	Kedelai Biji Kering	12.150	13.490	11,03	Tidak Sesuai
4	Bawang Merah	38.172	38.605	1,14	Sesuai
5	Bawang Putih (Bonggol)	41.782	40.709	-2,57	Sesuai
6	Cabai Merah Keriting	49.117	55.600	13,20	Tidak Sesuai
7	Cabai Rawit Merah	56.031	56.958	1,66	Sesuai
8	Daging Sapi Murni	136.268	135.986	-0,21	Sesuai
9	Daging Ayam Ras	37.027	37.633	1,64	Sesuai
10	Telur Ayam Ras	29.902	30.185	0,95	Sesuai
11	Gula Konsumsi	18.195	17.774	-2,32	Sesuai
12	Tepung Terigu Curah	10.403	10.772	3,55	Sesuai
13	Minyak Goreng Kemasan	18.113	17.785	-1,81	Sesuai
14	Minyak Goreng Curah	16.000	15.506	-3,09	Sesuai
15	Jagung Tk. Peternak	5.992	8.628	43,99	Tidak Sesuai

Sumber: Panel Harga Pangan, 2024

Berdasarkan Panel Harga Pangan, secara umum harga komoditas pangan pada Kuartal I dan II Tahun 2024 dapat dikatakan stabil. Komoditas pangan yang memiliki perbedaan antara harga rata -rata nasional Kuartal-I dan Kuartal-II di atas 10% hanya sebanyak 3 (tiga) komoditas yaitu Kedelai, Cabai Merah Keriting, dan Jagung Tingkat Peternak. Hal ini berarti terdapat 12 komoditas yang memenuhi kriteria yaitu Beras Premium, Beras Medium, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Gula Konsumsi, Tepung Terigu Curah, Minyak Goreng Kemasan, dan Minyak Goreng. Pada Periode Kuartal I/Kuartal II realisasi sebanyak 12 dari 15 komoditas sehingga rasio capaian sebesar 80% dari target 80% sehingga capaian kinerja sebesar 100,00% atau **Sangat Baik**.

Tabel 2.6. Perkembangan Harga Pangan Rata-Rata Nasional Pada Kuartal II dan III Tahun 2024

No	Komoditas	Harga Rata-rata Nasional Kw III '24 (Rp/Kg)	Harga Rata-rata Nasional Kw II '24 (Rp/Kg)	Persentase Perbandingan (%)	Keterangan
1	Beras Premium	15.522	15.582	0,38	Sesuai
2	Beras Medium	13.572	13.571	0,00	Sesuai
3	Kedelai Biji Kering	10.805	12.150	12,44	Tidak Sesuai
4	Bawang Merah	34.013	38.172	12,23	Tidak Sesuai
5	Bawang Putih (Bonggol)	40.993	41.782	1,92	Sesuai
6	Cabai Merah Keriting	35.819	49.117	37,13	Tidak Sesuai
7	Cabai Rawit Merah	46.850	56.031	19,60	Tidak Sesuai
8	Daging Sapi Murni	135.609	136.268	0,49	Sesuai
9	Daging Ayam Ras	36.436	37.027	1,62	Sesuai
10	Telur Ayam Ras	29.064	29.902	2,88	Sesuai
11	Gula Konsumsi	17.963	18.195	1,29	Sesuai
12	Tepung Terigu Curah	10.233	10.403	1,66	Sesuai
13	Minyak Goreng Kemasan	18.465	18.113	-1,90	Sesuai
14	Minyak Goreng Curah	16.863	16.000	-5,12	Sesuai
15	Jagung Tk. Peternak	6.270	5.992	-4,42	Sesuai

Sumber: Panel Harga Pangan, 2024

Harga komoditas pangan pada Kuartal II dan III Tahun 2024 juga dapat dikatakan stabil meskipun jumlah komoditas yang di luar kriteria lebih banyak. Komoditas pangan yang memiliki perbedaan antara harga rata -rata nasional Kuartal-II dan Kuartal-III di atas 10% sebanyak 4 (empat) komoditas yaitu Kedelai Biji Kering, Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, dan Cabai Rawit Merah. Hal ini berarti terdapat 11 (sebelas) komoditas yang memenuhi kriteria yaitu Beras Premium, Beras Medium, Bawang Putih, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Gula Konsumsi, Tepung Terigu Curah, Minyak Goreng Kemasan, dan Minyak Goreng Curah. Pada Periode Kuartal II/Kuartal III realisasi sebanyak 11 dari 15 komoditas sehingga rasio capaian sebesar 73,33% dari target 80% sehingga capaian kinerja sebesar 91,67% atau **Sangat Baik**. Berdasarkan capaian pada Kuartal I/II sebesar 100,00% dan Kuartal II/III sebesar 73,33% maka realisasi pada tahun 2024 sebesar **76,67%.** Dengan kriteria yang ditetapkan dengan target 80%, dan realisasi target 76,67%, maka capaian indikator pada Tahun 2024 ini sebesar **95,83%** atau **Sangat Baik.**

Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen antar wilayah agar tetap stabil di tahun mendatang, Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah – langkah strategis sebagai berikut:

1. Mengintensifkan pelaksanaan GPM dan FDP di seluruh wilayah baik menggunakan APBN, APBD, maupun secara mandiri untuk menanggulangi gejolak harga di konsumen khususnya pada momen HBKN.
2. Alokasi Dana Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional kepada Dinas Pangan di 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota sejak awal tahun untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Selain penggunaan APBN, dapat digunakan dana APBD atau lainnya (CSR, hibah atau lainnya) yang tidak terikat dan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Meningkatkan koordinasi dengan K/L, stakeholder, dan pelaku usaha pangan agar ketersediaan pangan terjaga sepanjang waktu. Dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Nomor 165 Tahun 2024 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Pasokan dan Harga Pangan pada Hari Besar Keagamaan Nasional Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024. Penerbitan Kepbadan sebagai dasar pelaksanaan monev untuk memantau dan evaluasi harga pangan sepanjang waktu khususnya pada HKBN karena beberapa komoditas mengalami gejolak menjelang perayaan

hari besar keagamaan terutama Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2024. Pemantauan dilakukan di beberapa wilayah sentra produsen dan padat konsumen diantaranya Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, NTB, Lampung dan beberapa provinsi besar lainnya. Untuk selanjutnya, dapat dilakukan memasifkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah urusan Pangan untuk memastikan kondisi pasokan dan harga pangan wilayah masing-masing terutama menjelang HBKN.

IKSS9. Inflasi pangan bergejolak

Indikator ini menggambarkan situasi Inflasi dalam hal ini *Volatile Food (VF)* atau inflasi pangan bergejolak pada Tahun 2024 (*y-on-y).* Indikator ini dihitung dan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap bulan melalui Berita Resmi Statistik. Inflasi menggambarkan kondisi kenaikan harga secara terus menerus dalam periode tertentu. Inflasi Pangan Bergejolak digunakan secara luas oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan baik secara nasional maupun daerah. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS tanggal 2 Januari 2025, inflasi pangan bergejolak (*y-on-y*) bulan Desember 2024 sebesar 0,12%. Penyumbang inflasi pangan pada 2024 antara lain disebabkan oleh bawang merah, daging ayam ras, bawang putih, dan telur ayam ras.

Target tahun 2024 sebesar 4±1% dan realisasnya adalah sebesar **0,12%** sehingga berdasarkan perhitungan *stabilize target* maka capaian kinerja **120,00%** kategori **Sangat Baik.** Capaian inflasi VF pada tahun 2024 sangat rendah meskipun di luar rentang target yang ditetapkan. Hal ini tentunya berdampak baik dan menunjukkan bahwa harga komoditas pangan sepanjang tahun 2024 cenderung stabil. Terkendalinya inflasi antara lain disebabkan perhatian pemerintah yang kuat terkait isu inflasi sepanjang tahun 2024 dan koordinasi TPIP dan TPID yang optimal.

Jika dibandingan dengan angka inflasi umum, angka inflasi pangan mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2021, inflasi umum sebesar 1,87% dari target RPJMN 2020-20204 sebesar 3%, sementara inflasi pangan bergejolak sebesar 3,2% (tidak terdapat target pada RPJMN 2020-2024), inflasi bergerak melandai sampai tahun 2024 hingga 0,12% untuk inflasi pangan bergejolak dan 1,57% untuk inflasi umum dari target RPJMN 2020-2024 sebesar 2,7%, yang digambarkan pada grafik berikut.

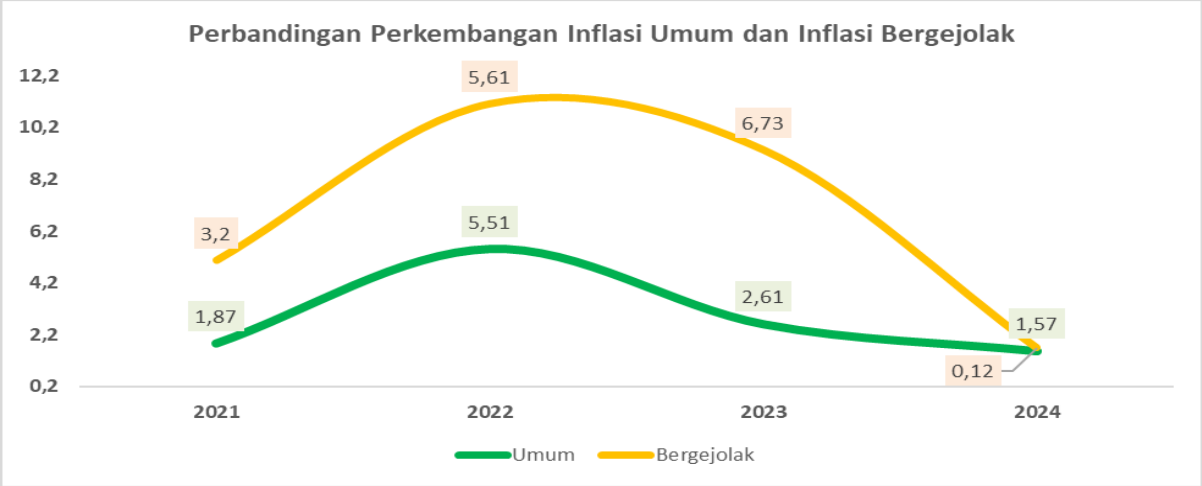

Sumber : LAKIN Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Gambar 2.2. Perbandingan Perkembangan Inflasi Umum dan Inflasi Bergejolak

Dalam rangka pengendalian inflasi pangan di tahun mendatang, Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah strategis agar inflasi sesuai target tetap sesuai target antara lain.

1. Mendorong optimalisasi pelaksanaan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi Rantai Pasok, dan Komunikasi Efektif) pengendalian inflasi
2. Mengintensifkan pelaksanaan GPM, FDP, dan SPHP di seluruh wilayah baik menggunakan APBN, APBD, maupun secara mandiri untuk menanggulangi gejolak harga.
3. Mendorong peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga pasokan pangan antar daerah.
4. Memperkuat koordinasi TPIP dan TPID dalam rangka pengendalian inflasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

IKSS10. Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan

Persentase Kabupaten dan Kota Rentan Rawan Pangan diperoleh dari hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2024/*Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA). Penyusunan FSVA melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan pembangunan sistem pangan di tingkat pusat (BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), BULOG, *World Food Programme*, perguruan tinggi, pakar dan tingkat daerah (Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Seluruh proses penyusunan FSVA tahun 2024 berada di bawah koordinasi Badan Pangan Nasional, melalui Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 192 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024.

FSVA Nasional disusun dengan unit analisis kabupaten dan kota mencakup 416 kabupaten dan 98 kota. Penyusunan FSVA dilakukan secara terpisah atas dasar pertimbangan terdapat perbedaan karakteristik antara kabupaten dan kota. FSVA kabupaten disusun dengan menggunakan 9 indikator yang mewakili 3 aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Sedangkan FSVA kota disusun dengan menggunakan 8 indikator yang mewakili aspek akses dan pemanfaatan pangan. Data yang digunakan dalam penyusunan FSVA tahun 2024 merupakan data tahun 2023, sehingga hasil analisis memberi gambaran status ketahanan pangan wilayah tahun 2023.

Berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*/FSVA) jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) mengalami penurunan dari 68 kabupaten/kota (13,23%) pada tahun 2023 menjadi 62 kabupaten/kota **(12,06%)** pada tahun 2024. Dengan penghitungan menggunakan metode *minimize target*, maka keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan mencapai **99,50%** termasuk kategori **Sangat Baik**.

Sumber : LAKIN Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Gambar 2.3. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024

Badan Pangan Nasional telah mengkoordinasikan penyusunan FSVA Nasional dengan perkembangan jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan dari tahun 2018 sampai tahun 2024 sebagaimana Gambar 2.4.

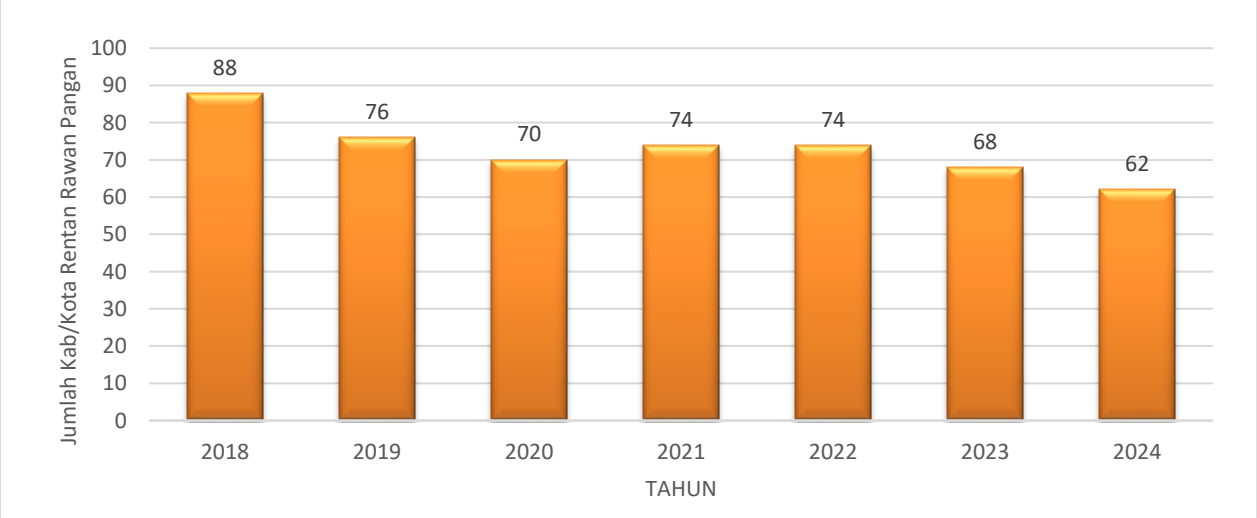

Sumber : LAKIN Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Gambar 2.4. Perkembangan Jumlah Kabupaten/Kota Rawan Pangan

Hasil analisis perkembangan situasi ketahanan dan kerentanan pangan pada tahun 2024 menunjukkan kondisi yang membaik dibandingkan dengan kondisi tahun 2023, di mana persentase Kabupaten/Kota rentan rawan pangan turun dari 13,23% (68 Kabupaten/Kota) menjadi 12,06% (62 kabupaten/kota) yang mana 12 Kabupaten/Kota mengalami peningkatan (rentan rawan pangan menjadi tahan pangan) dan 6 Kabupaten/kota mengalami penurunan status ketahanan pangan (tahan pangan menjadi rentan rawan pangan), yaitu Musi Rawas Utara (Sumatera Selatan), Pasangkayu (Sulawesi Barat), Kepulauan Tanimbar (Maluku), Kepulauan Yapen, Keerom, dan Waropen (Papua). Peningkatan status situasi ketahanan pangan kabupaten/kota disebabkan oleh penurunan persentase penduduk miskin, penurunan persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan >65%, penurunan persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, peningkatan rata-rata lama sekolah perempuan berusia >15 tahun, dan penurunan persentase balita *stunting*. Sedangkan penurunan status ketahanan pangan Kabupaten/Kota disebabkan oleh peningkatan rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan, peningkatan persentase rumah tangga tanpa akses air bersih, penurunan rata-rata lama sekolah perempuan berusia >15 tahun, dan peningkatan persentase balita stunting.

Secara umum daerah rentan rawan berada pada (1) wilayah timur Indonesia, terutama yang berada di Pulau Papua yang terdapat jumlah wilayah rentan rawan pangan terbanyak, (2) Kabupaten di wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Perbatasan), dan (3) wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan ketersediaan dan distribusi pangan. Karakteristik kabupaten rentan rawan pangan adalah mempunyai rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan pangan tinggi, prevalensi balita *stunting* tinggi, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan tinggi, dan persentase rumah tangga tanpa akses air bersih tinggi. Karakteristik kota rentan rawan pangan adalah mempunyai prevalensi balita *stunting* yang tinggi dan akses terhadap air bersih rendah.

Upaya dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam pengentasan wilayah rentan rawan pangan antara lain:

a. Peningkatan penyediaan pangan dengan mendorong produksi pangan yang aman dan sesuai dengan potensi biodiversitas pangan serta kearifan lokal di masing-masing wilayah, mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan indeks

pertanaman, dan menerapkan teknologi inovatif spesifik lokasi untuk meningkatkan produktivitas usaha pertanian pangan;

b. Peningkatan penyediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD provinsi, kabupaten, desa) dan penguatan lumbung pangan masyarakat; terutama pada kabupaten di wilayah kepulauan yang sering mengalami gangguan akses pangan dan wilayah yang bukan sentra produksi pangan;
c. Pengelolaan keluar masuk barang untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi penduduk;
d. Penanganan *food loss and waste* di sepanjang rantai pasok pangan; dari panen di tingkat usahatani sampai dengan konsumsi di tingkat rumah tangga (*from farm to table*);
e. Kajian dan diseminasi hasil penelitian untuk peningkatan ketersediaan pangan;
f. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sehingga pangan terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui pemerataan ketersediaan pangan antar waktu antar wilayah termasuk daerah rentan rawan pangan dan penerapan kebijakan harga pangan dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen;
g. Perluasan akses terhadap sistem informasi pasar dan harga pangan di seluruh wilayah Indonesia;
h. Perbaikan sistem logistik pangan untuk menjamin pemerataan pangan yang aman dan terjangkau termasuk fasilitasi distribusi pangan untuk meningkatkan kelancaran perdagangan antarwilayah;
i. Pemanfaatan kerja sama antar daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan peningkatan ekonomi;
j. Peningkatan kegiatan ekonomi wilayah untuk menciptakan lapangan kerja produktif dan produktivitas kerja yang tinggi;
k. Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggerakkan ekonomi wilayah dan meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA);
l. Penyaluran bantuan sosial (tunai dan/atau pangan) bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana (alam dan sosial). Jenis bantuan

pangan yang disalurkan untuk memenuhi gizi masyarakat dengan memperhatikan bahan pangan lokal;

m. Pembangunan infrastruktur dasar (terutama berupa jalan usahatani, irigasi, listrik, jaringan internet) untuk meningkatkan aktivitas ekonomi wilayah;
n. Pemerataan pembangunan fasilitas, peningkatan layanan, dan penyediaan tenaga kesehatan;
o. Penurunan prevalensi balita stunting dan peningkatan gizi masyarakat melalui intervensi gizi spesifik (1.000 Hari Pertama Kehidupan) dan sensitif (peningkatan akses pangan, layanan kesehatan, dan peningkatan pendapatan keluarga);
p. Peningkatan akses terhadap air bersih dengan pembangunan fasilitas dan layanan air bersih disertai sosialisasi dan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta sanitasi dan higienitas lingkungan;
q. Peningkatan pemenuhan konsumsi pangan B2SA; dan
r. Peningkatan partisipasi perempuan dalam program wajib belajar dan program kejar paket/pendidikan kesetaraan melalui penyuluhan, fasilitasi dan dukungan anggaran pendidikan.

IKSS11. *Prevalence of Undernourishment* (PoU)

PoU merupakan salah satu indikator pada agenda pembangunan global pada kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), khususnya pada tujuan ke-2, yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Pada tahun 2030 diharapkan di dunia tidak ada kelaparan dimana setiap penduduk miskin mampu mengakses pangan sepanjang tahun. Penghitungan indikator PoU didasarkan pada asupan atau konsumsi kalori masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif dibandingkan dengan kebutuhan minimum kalori masyarakat. Konsumsi kalori masyarakat disimbolkan dengan *Dietery Energy Consumptions* (DEC) yang bersumber dari data Susenas Konsumsi dan Pengeluaran, sedangkan kebutuhan minimum kalori masyarakat disimbolkan dengan *Minimum Dietery Energy Requirements* (MDER) yang dihitung berdasarkan pada kebutuhan minimum kalori menurut jenis kelamin, kelompok umur, berat dan tinggi badan, dan aktivitas fisik. Penentuan kebutuhan minimum tersebut berdasarkan pada data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Selain

DEC dan MDER, penghitungan PoU juga memperhatikan *Coefficients Variation* (CV) yang dihitung bersamaan dengan penghitungan DEC dari data Susenas Konsumsi dan Pengeluaran.

Pada tahun 2024 angka PoU kembali menurun menjadi 8,27% dengan penurunan sebesar 0,26%. Hal ini disebabkan karena harga-harga pangan strategis cenderung stabil khususnya yang berpengaruh terhadap masyarakat berpendapatan menengah kebawah misalnya beras, telur dan minyak goreng dan tingkat inflasi terjaga sebesar 1,57% hingga akhir tahun 2024 jg serta meningkatnya volume bantuan pangan kepada masyarakat miskin. Hal ini tentunya meningkatkan akses pangan masyarakat sehingga mendorong peningkatan konsumsi kalori masyarakat.

Berdasarkan angka PoU per provinsi pada tahun 2024, Provinsi Banten merupakan provinsi dengan angka PoU terkecil, yaitu 2,55% (setara 345,28 ribu jiwa), sedangkan Papua Tengah merupakan provinsi dengan angka PoU terbesar, yaitu 37,69 % (setara 390,63 ribu jiwa). Sesuai analisis PoU Provinsi, sebanyak 13,16% (5 provinsi) telah mencapai angka PoU melampaui target nasional, yaitu Provinsi Banten (2,55%), Nusa Tenggara Barat (2,74%), Bali (3,20%), DKI Jakarta (3,53%), dan Kalimantan Selatan (3,83%), sedangkan sebanyak 86,84% provinsi di Indonesia belum mencapai angka PoU sesuai target nasional (PoU>5%), sebagaimana Gambar 3.37. Selanjutnya, terdapat 5 provinsi dengan jumlah penduduk PoU tertinggi pada tahun 2024 yaitu Provinsi Jawa Timur (3,41 juta jiwa), Jawa Tengah (3,05 juta jiwa), Jawa Barat (3,08 juta jiwa), Sumatera Utara (1,16 juta jiwa) dan Lampung (940,32 ribu jiwa) sebagaimana Gambar 3.36. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan angka PoU tahun 2023 dari kelima provinsi tersebut terdapat 2 provinsi yang mengalami penurunan jumlah penduduk PoU yakni provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Utara dengan penurunan masing-masing sebesar 621,26 ribu jiwa dan 150,51 ribu jiwa.

Berdasarkan *Global Hunger Index* (GHI) tahun 2024 dimana PoU merupakan salah satu indikator perhitungannya, Indonesia menempati peringkat ke-77 dari 127 negara dengan skor 16,9. Skor tersebut menunjukkan bahwa tingkat kelaparan di Indonesia masih tergolong moderat. Secara regional, tingkat kelaparan di Indonesia berada di peringkat ke-4 dari 13 negara Asia Tenggara yang tercatat dibasis data GHI. Negara dengan tingkat kelaparan tertinggi di Asia Tenggara adalah Laos dengan skor 19,8 diikuti oleh Bangladesh dengan skor 19,4.

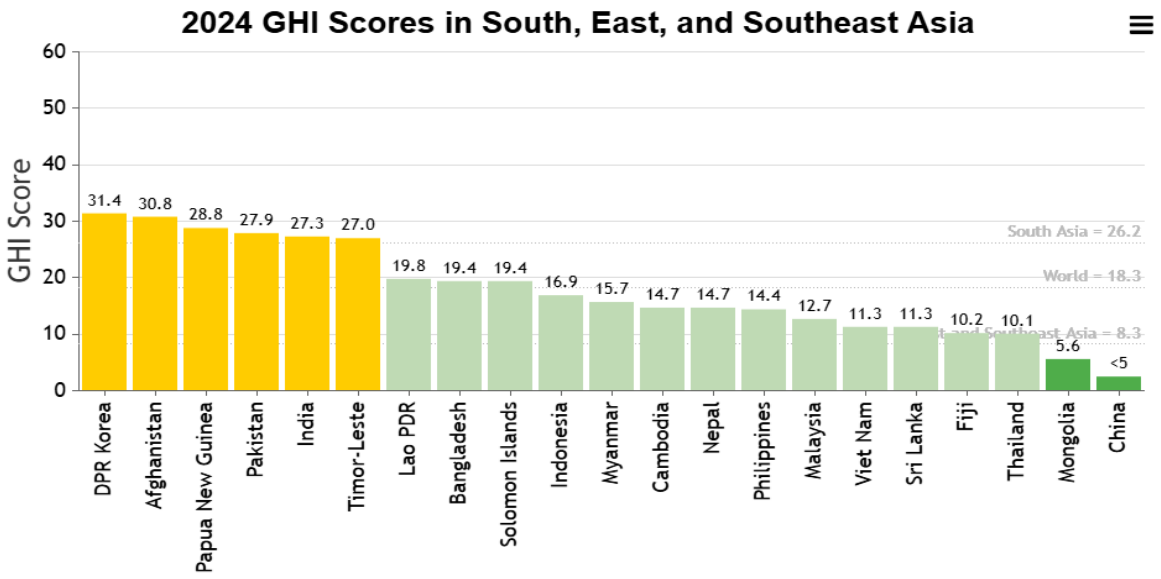

Sumber : LAKIN Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Gambar 2.5. Sebaran *Global Hunger Indeks* Negara di Asia Tenggara Tahun 2024

Upaya yang dapat dilakukan untuk penurunan angka PoU, diantaranya:

1. Penyusunan regulasi yang mendukung kewenangan terkait penurunan angka PoU.
2. Penyusunan sistem peringatan dini, kerawanan pangan dan gizi di tingkat pusat dan daerah sebagai salah satu instrument untuk mendeteksi dini permasalahan pangan dan gizi sehingga kejadian kerawanan pangan dan gizi segera diatasi.
3. Melanjutkan intervensi kerawanan pangan melalui pemberian bantuan pangan yang bertujuan untuk mendekatkan aksesibilitas pangan kepada masyarakat dalam rangka mengurangi beban pengeluaran untuk pangan dan mengentaskan daerah rentan rawan pangan.
4. Melanjutkan kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan untuk pencegahan *Food Waste, Stop* Boros Pangan sebagai wujud komitmen dan kehadiran pemerintah dalam upaya penyelamatan pangan.

IKSS12. Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan

Penjaminan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dilakukan melalui pengawasan *pre market* dan *post market*. Pengawasan *pre market* dilakukan untuk memberikan jaminan terhadap keamanan dan mutu pangan yang beredar, meliputi penerbitan izin edar PSAT, registrasi rumah kemas, sertifikat keamanan pangan untuk PSAT ekspor/*Health Certificate*, dan sertifikasi prima. Sedangkan pengawasan *post market* dilaksanakan melalui pengawasan label dan kemasan, pengambilan contoh serta pengujian. Pangan segar dapat dikategorikan aman apabila pangan tersebut memenuhi persyaratan keamanan pangan, baik dari aspek cemaran pangan atau penerapan sanitasi higiene oleh pelaku usaha pangan. Persyaratan keamanan pangan dari aspek cemaran mengacu pada peraturan atau standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Cemaran pada pangan segar umumnya adalah residu pestisida, mikotoksin, logam berat dan mikrobiologi.

Indikator Persentase Produk Pangan Segar yang Memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan diukur dari hasil pengujian melalui *rapid test* dan uji laboratorium pangan segar yang ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 90%. Pemenuhan target tersebut dilakukan melalui pengambilan contoh pangan segar, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian keamanan dan mutu pangan segar dari beberapa parameter keamanan dan mutu pangan, yaitu residu pestisida, mikotoksin, logam berat dan mikrobiologi. Hasil pengujian tersebut selanjutnya diinput ke dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT), yang dapat diakses oleh Badan Pangan Nasional terhadap seluruh hasil pengujian keamanan pangan yang dilakukan oleh Daerah. Berdasarkan data SIPSAT, pada tahun 2024 pengujian keamanan pangan telah dilakukan terhadap 25.921 contoh (3.527 contoh diuji di laboratorium dan 22.394 contoh diuji dengan menggunakan *Rapid Test Kit*) dengan parameter pengujian cemaran residu pestisida, mikotoksin, logam berat, dan mikrobiologi. Persentase pangan segar yang memenuhi keamanan pangan dihitung dengan membandingkan jumlah contoh yang memenuhi syarat dengan total contoh. Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2024 sebanyak 23.982 dari total 25.921 contoh memenuhi syarat sehingga diperoleh realisasi sebesar 92.52% termasuk kategori **Sangat Baik**.

Dalam rangka pencapaian target pada periode berikutnya, beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi terkait keamanan pangan segar kepada aparat dan masyarakat. Sosialisasi terkait keamanan pangan segar kepada aparat dan masyarakat yang dilakukan pada tahun 2024 adalah : (1) prinsip HACCP; (2) penerapan sistem keamanan pangan (identifikasi risiko kontamisai pangan); (3) Peningkatan sosialisasi melalui penyebaran leaflet/video edukasi di platform internet terkait keamanan pangan segar.
2. Melakukan optimalisasi koordinasi lintas sektor antar Kementerian/Lembaga terkait keamanan pangan segar. Koordinasi lintas sektor antar Kementerian/Lembaga terkait keamanan pangan segar yang telah dilakukan adalah : (1) Pengawasan keamanan pangan segar bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPOM, OPD terkait Pangan, Badan Karantina Indonesia dan Satgas Pangan di peredaran; (2) Kerja sama antara BARANTIN, Kemendag, dan BPOM, terkait pengawasan ketat pangan segar impor;
3. Meningkatkan jumlah petugas pengawas keamanan pangan segar. Peningkatan jumlah petugas pengawas keamanan pangan segar dilakukan untuk meningkatkan jangkauan dan intensitas pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan di daerah, sehingga pengawasan keamanan pangan segar diperedaran lebih optimal.
4. Mengoptimalkan fungsi pengawasan pangan segar diperedaran. Pengawasan pangan segar merupakan faktor penting dalam menyediakan pangan segar di peredaran. Luasnya wilayah Indonesia perlu jumlah pengawas dan sarana pengujian cepat yang memadai. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung optimalisasi pengawasan adalah dengan melakukan Bimtek Pengawas Keamanan Pangan Segar dan menyediakan anggaran untuk pengadaan *rapid test kit*. Selain itu dilkukan langkah-langkah optimalisasi diantaranya penyusunan dalam regulasi, penerapan teknologi, serta edukasi kepada Masyarakat.
5. Meningkatkan jumlah dan kompetensi petugas keamanan pangan dan penambahan ruang lingkup/jumlah laboratorium pengujian serta optimalisasi pengawasan keamanan pangan.

IKSS13. Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi

Pengawasan keamanan dan mutu pangan dilaksanakan baik penjaminan pangan segar sebelum beredar maupun pengawasan pangan segar di peredaran. Penjaminan pangan segar sebelum beredar dilaksanakan melalui

registrasi/pendaftaran izin edar produk bagi pelaku usaha pangan segar yang wajib daftar, sertifikasi sarana produksi dan sertifikasi keamanan pangan untuk produk ekspor, sedangkan pengawasan pangan segar di peredaran dilaksanakan melalui pemeriksaan, pengambilan contoh, dan pengujian laboratorium produk pangan segar yang beredar di masyarakat. Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar tersebut meliputi pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan segar. Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di daerah, baik di provinsi atau kabupaten/kota dilaksanakan oleh dinas yang menangani pangan selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang dilaksanakan oleh OKKPD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan serta peraturan teknis di bawahnya yang mengatur pengawasan, standar keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan. Terkait penguatan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan. OKKPD wajib memenuhi ketentuan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar daerah. Pemenuhan sistem manajemen yang dilakukan oleh OKKPD provinsi dinilai oleh OKKP Pusat, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pangan Nasional.

Target realisasi kinerja Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi tahun 2024 adalah sebesar 70% yang merupakan akumulasi dari target tahun sebelumnya. Sampai tahun 2024 realisasi kinerja kegiatan ini sudah mencapai 27 provinsi atau 79,41% melebihi target 70%, dengan capaian kinerja sebesar 113,44% dengan kategori **Sangat Baik**. Penilaian OKKPD tahun 2024 dilakukan terhadap 12 OKKPD Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Pemilihan provinsi dilakukan berdasarkan kesiapan daerah dan masa berlaku sertifikat OKKPD. Sidang evaluasi menetapkan dari 12 OKKPD provinsi yang dinilai, sebesar 58% memperoleh nilai A (Sangat Baik) dan 42% bernilai B (Baik). Sementara itu, penilaian OKKPD Provinsi tahun 2023 dilakukan terhadap 15 provinsi, sehingga total lembaga yang terstandarisasi sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 27 provinsi, atau sebesar 79,41% dari total 34 OKKPD Provinsi (4 provinsi baru belum dapat dilakukan penilaian

karena belum memiliki OKKPD). 15 OKKPD provinsi yang sudah terstandarisasi tahun 2023 adalah Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Maluku dan Maluku Utara.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator Persentase Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Segar Provinsi yang Terstandardisasi antara lain:

1. Terus dilakukan sosialisasi agar OKKPD memiliki pemahaman yang sama dalam membenahi sistem manajemen pengawasan keamanan dan mutu pangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Memaksimalkan persiapan dan pendampingan kepada 7 (tujuh) OKKPD provinsi yang akan dinilai pada tahun 2025 melalui koordinasi intensif yang didasari evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya. Untuk 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua akan dilakukan pembinaan dan pendampingan untuk pembentukan lembaga OKKPD dan peningkatan kapasitas SDM, sehingga siap melaksanakan tugas dan fungsi OKKPD.
3. Melakukan peningkatan kapasitas OKKPD melalui:
    a. Pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM. Upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengawas keamanan pangan telah dilakukan kepada 34 provinsi dalam bentuk Bimtek bekerja sama dengan perguruan tinggi yang kompeten (IPB dan UGM) sebanyak 3 kali di tahun 2024. Bimtek dilakukan tidak hanya dengan pemberian materi di dalam kelas, tetapi juga praktik lapangan. Selain itu juga telah dilaksanakan Diklat Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap perwakilan dari 19 provinsi bekerja sama dengan Polri. Pada tahun mendatang akan kembali dilakukan Bimtek serupa untuk 34 provinsi, sedangkan untuk 4 DOB wilayah Papua akan diikutsertakan setelah terbentuk kelembagaan OKKPD yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang keamanan pangan. Ke depan akan diupayakan untuk dapat memfasilitasi lebih banyak lagi petugas pengawas keamanan pangan yang mengikuti Bimtek.
    b. Pemberian dana Dekonsentrasi atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana dekonsentasi pada tahun 2024 dialokasikan dalam bentuk kegiatan Penguatan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Daerah, yang diberikan kepada 15

OKKPD Provinsi yang sebelumnya telah dilakukan penilaian terhadap pemenuhan sistem manajemen OKKPD nya. Dana dekonsentrasi ini berupa penilaian OKKPD kabupaten/provinsi oleh OKKPD Provinsi. Selain itu melaksanakan koordinasi dan KIE dalam bentuk pencetakan bahan promosi.

4. Monitoring OKKPD secara rutin dan mengawal komitmen Pemerintah Daerah. Upaya meningkatkan pemenuhan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar oleh OKKPD provinsi salah satunya dilakukan dengan surveilans. Kegiatan tersebut tidak hanya sebagai monitoring tata laksana OKKPD, tetapi juga sekaligus pembinaan dan pendampingan kepada OKKPD untuk melakukan perbaikan agar kelembagaan OKKPD semakin baik sejalan dengan petugas pengawas keamanan pangan yang semakin kompeten. Dampak yang diharapkan adalah semakin baiknya penjaminan keamanan dan mutu pangan segar.
5. Pemberian apresiasi/*reward* kepada OKKPD. OKKPD yang memiliki komitmen dalam pelaksanaan tugas pengawasan keamanan dan mutu pangan difasilitasi untuk dapat memperluas jaringan terkait pelaksanaan tugas keamanan dan mutu pangan, salah satunya fasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi negeri setempat yang dapat mendukung kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan, misalnya pemanfaatan laboratorium PTN tersebut. Dan kerjasama dengan pihak lainnya dalam rangka mendukung dan meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan daerah.

IKSS14. Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan

FAO-*Regional Office for Asia Pacific* (1989) mendefinisikan PPH sebagai susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Skor PPH dan kuantitas konsumsi pangan merupakan bagian dari sistem informasi pangan dan gizi yang penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memberikan dukungan analisis dan dasar pengambilan kebijakan.

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH, dengan skor maksimal 100 (seratus). Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk

merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Dalam melakukan penilaian terhadap konsumsi energi dan protein secara agregat, digunakan standar, yaitu Angka Kecukupan Gizi (AKG) hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Angka Kecukupan Gizi ditentukan melalui WNPG XI tahun 2018 yang menganjurkan AKG di tingkat konsumsi pangan sebesar 2.100 (dua ribu seratus) kilokalori/kapita/hari dan 57 (lima puluh tujuh) gram protein/kapita/hari, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Untuk keperluan perencanaan dan evaluasi, AKG tersebut diterjemahkan dalam satuan menjadi volume jenis pangan atau kelompok pangan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan selanjutnya dianalisis oleh Badan Pangan Nasional, diperoleh skor PPH pada tahun 2024 sebesar **93,5** (dengan Angka Konsumsi Energi 2.100 kkal/kap/hari). Target rasio skor PPH adalah 95%, dan realisasi adalah 98,21% dengan capaian 103.38% atau kategori **Sangat Baik**, dengan komposisi kelompok bahan pangan sebagai berikut:

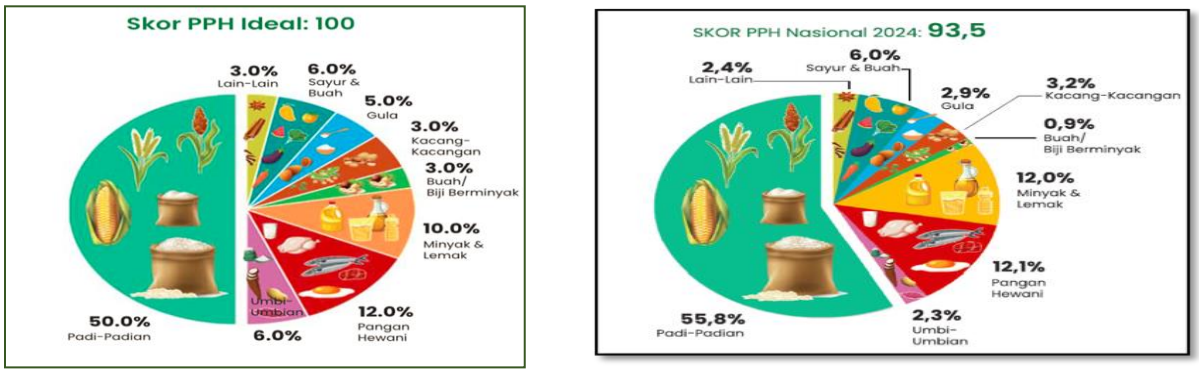

Sumber : LAKIN Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Gambar 2.6. Realisasi Skor PPH Tahun 2024 (93.5) Dan Skor PPH Ideal (100)

Hasil Analisis Skor PPH telah dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga seperti: Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Bappenas untuk evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan. ***Stakeholder*:** Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, dan LSM untuk implementasi program

ketahanan pangan, promosi konsumsi B2SA, dan penelitian. Rekomendasi yang diberikan telah berdampak pada peningkatan skor PPH di beberapa daerah, terutama melalui promosi B2SA dan pengembangan desa B2SA. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan dukungan anggaran.

Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan pola konsumsi pangan kedepan sebagai berikut;

1. Penyusunan regulasi tentang kewajiban penggunaan pangan lokal di institusi publik;
2. Sosialisasi, KIE, konsumsi protein hewani yang terjangkau seperti telur dan ikan.
3. Pengembangan sistem insentif untuk UMKM pangan lokal;
4. Promosi massif melalui media sosial dan komunitas lokal;
5. Koordinasi lebih efektif dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk peningkatan akses pangan bergizi;
6. Dukungan anggaran prioritas untuk pengembangan desa B2SA dan program sosialisasi;
7. Pelibatan pemerintah daerah pada wilayah dengan skor PPH rendah melalui program insentif khusus; dan
8. Meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan buah dan sayur melalui program desa B2SA dan fasilitasi UMKM pangan lokal.

IKSS15. Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan

Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan mulai tahun 2022 hingga 2024 terus mengalami peningkatan. Hal ini juga tercermin dalam grafik berikut:

Sumber : LAKIN Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Gambar 2.7. Capaian Tingkat Kepuasan Layanan Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024

Berdasarkan grafik di atas, capaian tiap tahun mengalami peningkatan tingkat kepuasan layanan. Peningkatan ini disebabkan karena terimplementasinya integrasi layanan data dan informasi antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta adanya Portal Satu Data Pangan sebagai media diseminasi satu pintu yang juga terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia, dan turut mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) karena memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada pengguna. Sehingga semua informasi dan data dapat lebih mudah diakses.

Tahun 2024 realisasinya adalah sebesar 3,609 (skala likert), melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 3,5, sehingga capaian adalah sebesar 103,11% termasuk kategori **Sangat Baik**. Perhitungan tersebut dilakukan menggunakan survei kepada pihak internal (pegawai lingkup Badan Pangan Nasional) dan pihak eksternal yaitu beberapa pengembang aplikasi, mitra Badan Pangan Nasional dan masyarakat umum selaku pengguna data. Survei telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2024 hingga 6 Januari 2025, dan mendapatkan respon dari 84 (delapan puluh empat) pegawai, dari 312 (tiga ratus dua belas) jumlah pegawai di Badan Pangan Nasional. Kuesioner survei berisi 7 (tujuh) pertanyaan dan 4 (empat) pilihan skala likert, yaitu : 1 (Sangat Tidak

Puas), 2 (Tidak Puas), 3 (Puas), dan 4 (Sangat Puas). Daftar pertanyaan beserta hasil kuesioner survei terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7. Hasil Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Data Tahun 2024

No	Rincian Pelayanan	Tingkat kepuasan			
		1	2	3	4
1	Kemudahan prosedur pengajuan layanan	0	0	52	32
2	Kesesuian persyaratan layanan dengan jenis layanan	0	0	55	29
3	Petugas pelayanan merespon dengan baik untuk setiap pengajuan pelayanan	0	0	52	32
4	Petugas mampu memberikan informasi dengan baik untuk setiap pengajuan layanan	0	1	56	27
5	Keramahan dan kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan	0	0	51	33
6	Jangka waktu penyelesaian layanan sesuai dengan yang ditetapkan	0	1	58	25
7	Hasil layanan sesuai dengan yang diharapkan	0	0	59	25
Total Responden		**0**	**2**	**383**	**203**

Sumber : LAKIN Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Berbagai upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja kedepan sebagai berikut:

1. Ikut serta dan berperan aktif dalam berbagai pembinaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait, diantaranya:
   a. Pembinaan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh BPS;
   b. Pembinaan pemenuhan prinsip SDI yang diselenggarakan Sekretariat SDI Kementerian PPN/Bappenas.
   c. Pembinaan dan pelatihan keamanan siber yang diselenggarakan oleh BSSN.
2. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi (PT) untuk mendapatkan metode pengolahan, penyajian dan analisis data agar analitik data dan informasi pangan dapat lebih optimal dan cepat.

3. Melakukan pemetaan kebutuhan SDM sesuai kompetensi, melalui perencanaan berikut:
   a. Penambahan SDM melalui jalur pengadaan PPPK atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
   b. pemberian penghargaan dan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya; dan
   c. rencana perubahan jabatan fungsional pegawai dari jabatan pelaksana menjadi jabatan fungsional Pranata Komputer atau Statistisi.
4. Mengingat kualitas dan kuantitas pegawai Badan Pangan Nasonal bidang TI masih terbatas, maka dalam membantu penyelesaian tugas di bidang TI menggunakan jasa konsultan di bidang TI atau kerjasama dengan PT yang menangani IT atau Statistik.

IKSS16. Nilai Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2024, Badan Pangan Nasional melaksanakan penilaian Reformasi Birokrasi (RB) dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Perhitungan Indikator RB msih menggunakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana PMPRB melihat 8 (delapan) area perubahan. Nilai tersebut merupakan gambaran pengungkit maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB Tahun 2022-2024 yang dilakukan di lingkungan Badan Pangan Nasional. Pelaksanaan RB dinilai secara mandiri berdasarkan 2 (dua) kriteria, yaitu kriteria pengungkit dengan bobot 60% serta kriteria hasil dengan bobot 40%. Kriteria pengungkit terdiri dari 8 (delapan) komponen yang mempresentasikan 8 (delapan) area perubahan dalam RB Badan Pangan Nasional. Sesuai target jangka menengah (Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024), maka Badan Pangan Nasional melakukan penilaian RB dengan PMPRB. Proses evaluasi pelaksanaan RB Badan Pangan Nasional Tahun 2024 tetap dilakukan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB. Hasil PMPRB terhadap 8 (delapan) area perubahan diperoleh nilai RB Badan Pangan Nasional

sebesar 82,75 dari target 80 di tahun 2024 dengan capaian 103,44% atau kategori **Sangat Baik**. Secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.8. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Penilaian					Bobot	Target	Realisasi
A.	**PENGUNGKIT**				60	50,5	51,73
	I.	Pemenuhan (20)			20	18,5	18,62
		1	Manajemen Perubahan		2	2	1,9
		2	Deregulasi Kebijakan		2	2	2
		3	Penataan dan Penguatan Organisasi		3	2,5	2,89
		4	Penataan Tata Laksana		2,5	2,5	2,31
		5	Penataan Sistem Manajemen SDM		3	2,5	2,94
		6	Penguatan Akuntabilitas		2,5	2,5	2,5
		7	Penguatan Pengawasan		2,5	2	2,03
		8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		2,5	2,5	2,06
	II.	Hasil Antara Area Perubahan (10)			10	8	7,04
		1	Sistem Merit		1	1	0,5
		2	Kualitas kebijakan		1	-	-
		3	Kualitas Pengelolaan Aset		1	-	-
		4	Implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik		1	1	0,75
		5	Kualitas Pengadaan barang dan jasa		1	1	0,64
		6	Kualitas Pengelolaan Anggaran		1	1	0,63
		7	Kualitas pelayanan Publik		1	1	-
		8	Kapabilitas APIP		1	1	0,67
		9	Maturitas SPIP		1	1	0,67
		10	Kualitas Pengelolaan Arsip		1	1	0,87
	III.	Reform (30)			30	24	26,06
		1	Manajemen Perubahan		3	2,5	2,75
		2	Deregulasi Kebijakan		3	2	2,15
		3	Penataan dan Penguatan Organisasi		4,5	4,5	4,5
		4	Penataan Tata Laksana		3,75	3,5	3,75
		5	Penataan Sistem Manajemen SDM		4,5	2,5	2,6
		6	Penguatan Penguatan Akuntabilitas		3,75	3,5	3,56
		7	Penguatan Pengawasan		3,75	2	3
		8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		3,75	3,5	3,75
B.	**HASIL**				40	28,5	29,26
		1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10)		10	6	8,88
			i.	Opini BPK (3)	3	2	2
			ii.	Nilai SAKIP (7)	7	4	6,3
		2	Kualitas Pelayanan Publik (10)		10	3	7
			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)		10	3	9,2
		3	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN (10)		10	2,5	7
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)		10	2	7
		4	Kinerja Organisasi (10)		10	2	6,52
			i.	Capaian Kinerja	5	2	4
			ii.	Kinerja Lainnya	2	1	1,5

Penilaian					Bobot	Target	Realisasi
			iii.	Survei Internal Organisasi	3	1	1,02
Nilai Evaluasi RB					**100**	**80**	**82,75**

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2024

Dari tabel diatas, hasil penilaian PMPRB Badan Pangan Nasional pada tahun 2024 sebesar 82,75, menggambarkan bahwa Badan Pangan Nasional sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan optimal walaupun masih banyak kekurangan mengingat Badan Pangan Nasional sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dan baru beroperasional pada tahun 2022. Dari hasil penilaian PMPRB terlihat bahwa antara target dengan realisasi pada beberapa area perubahan terlihat perbedaan yang cukup jauh.

2. Penilaian RB Berdampak

Badan Pangan Nasional telah melakukan penilaian reformasi birokrasi meliputi evaluasi atas pelaksanaanya RB Berdampak meliputi: a) capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi; dan b) RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik. Pelaksanaan RB General merupakan pelaksanaan kegiatan utama yang ditetapkan dalam *Road Map* Nasional setelah penajaman. Pada Tahun 2024 telah terbit Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 41 Tahun 2024 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional tahun 2024. Hasil Evaluasi RB Berdampak atas pelaksanaan RB General di Lingkungan Badan Pangan Nasional pada Tahun 2024 belum dilakukan, namun telah disusun hasil simulasi penilaian RB Berdampak.

Adanya perbedaan hasil penilaian RB Berdampak dengan hasil penilaian PMRPB, untuk RB Berdampak lebih dititikberatkan pada penilaian pelaksanaan RB di instansi (K/L) ditentukan oleh intansi pengampunya sebagai K/L mesonya. Sehingga walaupun kita dapat melakukan evaluasi mandiri namun hasilnya tidak selalu sama dengan hasil penilaian Tim RB Nasional. Karena K/L meso tidak selalu menyampaikan hasil penilaian kepada K/L yang dinilai. Dalam melaksanakan RB berdampak, Badan Pangan Nasional belum dapat melaksanakan RB secara optimal, mengingat sebagai lembaga baru banyak sarana dan prasarana pelaksanaan RB yang belum tersedia.

Untuk menjembatani hal tersebut, Badan Pangan Nasional mengajukan permohonan pengecualian atau dispensasi ke K/L meso seperti:

1) Penguatan Pelayanan Publik;
2) Tingkat Kepuasan masyarakat;
3) Tingkat Maturitas SPIP;
4) Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI);
5) Tingkat TL pengaduan/LAPOR yang sudah diselesaikan;
6) Survei Penilaian Integritas;
7) Indeks Perencanaan Pembangunan;
8) Indeks Pengelolaan Aset; dan
9) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK.

Dari tabel diatas dapat di lihat hasil simulasi penilaian RB Berdampak Badan Pangan Nasional Tahun 2024 sebesar 80,36 dengan predikat Baik. Nilai ini belum dapat dipastikan kebenarannya sampai terbit hasil penilaian RB secara nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan komitmen yang tinggi dari semua pejabat dan pegawai dilingkungan Badan Pangan Nasional, maka capaian RB Badan Pangan Nasional, sebagai lembaga baru, termasuk tinggi dengan nilai diatas nilai yang ditargetkan. Namun demikian, belum semua indokator RB terlaksana dengan sangat baik, sehingga tetap harus dilakukan perbaikan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan peningkatan nilai RB yang lebih baik, antara lain: 1) menyusun Rencana Aksi Pembangunan RB General; 2) implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General 3) meningkatkan Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi; 4) meningkatkan Nilai SAKIP; 5) Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional; 6) meningkatkan Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral; 7) meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan; 8) meningkatkan Indeks Sistem Merit; 9) meningkatkan Akuntabilitas Keuangan; dan 9) meningkatkan Indeks BerAkhlak.

IKSS17. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diperoleh dari proses pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran pada tahun berjalan yang merupakan instrumen penerapan penganggaran berbasis kinerja yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. NKA Badan Pangan Nasional Tahun 2024 diperoleh dari hasil evaluasi kinerja anggaran Tingkat eselon I dan kinerja anggaran Tingkat Satker lingkup Badan Pangan Nasional melalui aplikasi Smart Monev Kementerian Keuangan. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pasal 249 ayat (7), dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran,

Badan Pangan Nasional mengelola anggaran sebesar Rp36.566.072.001.000.,00 pada tahun 2024 yang terdiri dari anggaran Satker Pusat sebesar Rp36.414.810.050.000,00 dan anggaran Satker Dekonsentrasi sebesar Rp151.261.951.000,00 sampai tanggal 31 Desember Tahun 2024 realisasi anggaran Badan Pangan Nasional sesuai aplikasi SAKTI sebesar Rp36.392.337.643.682,00 atau 99,52% berdasarkan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan. Sementara itu, dari hasil evaluasi NKA pada aplikasi MONEV KEMENKEU *https://monev.kemenkeu.go.id* diperoleh NKA Badan Pangan Nasional Tahun 2024 dengan nilai 91,05% (terdiri dari NK Perencanaan Anggaran dengan nilai 88,36 dan NK Pelaksanaan Anggaran dengan nilai 93,74) dari target 90% pada tahun 2024 dengan capaian 101,17% atau kategori **Sangat Baik**.

Nilai IKPA pada tahun 2024 tidak terlepas dari beberapa intervensi yang telah dilakukan baik di pusat dan di daerah, diantaranya:

1. Melakukan pendampingan dan koordinasi intensif untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pengelola Anggaran di semua level;
2. Mengikuti bimbingan teknis dan pemenuhan atas persyaratan sertifikasi bagi SDM Pengeola Keuangan di semua level;
3. Meningkatkan komunikasi efektif dengan KPPN setempat untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik;

4. Menindaklanjuti hasil audit internal yang dilakukan Tim APIP Badan Pangan Nasional dan hasil audit eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
5. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan (LK) secara berjenjang melalui pendampingan oleh Tim APIP melalui reviu atas LK Badan Pangan Nasional
6. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi penyusunan LK dengan Satker Dekonsentrasi di 38 Provinsi; dan
7. Penerapan mekanisme pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien dengan mengedepankan pengelolaan anggaran berbasis elektronik.

Upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan kinerja tersebut adalah: (1) memperkuat SDM melalui pendampingan dan komunikasi intensif khususnya SDM Perencanaan Anggaran dan SDM Pengelola Keuangan pada semua level baik di Pusat, Unit Kerja lingkup Badan Pangan Nasional, dan Satker Dekonsentrasi di 38 Provinsi untuk menerapkan aturan terbaru PMK Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, serta yang paling penting adalah peningkatan kapasitas SDM Perencana Anggaran dan SDM Pengelola Keuangan di pusat dan daerah untuk dapat mengimplementasikan PMK 107 Tahun 2024 secara disiplin, tepat waktu dan konsisten; dan (2) pengelola keuangan terutama PPK telah desentralisasi per unit kerja eselon II dalam rangka pendampingan, pengawalan dan pengawasan yang lebih fokus terkait perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran di masing-masing unit kerja.

BAB 3 RENCANA AKSI BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Badan Pangan Nasional mendukung 3 (tiga) Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

a. PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

   Dari 5 (lima) sasaran utama pada PN 2, kebijakan pangan dituangkan pada sasaran ke-2, yaitu diarahkan untuk meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan.

   Untuk mendukung pencapaian kemandirian pangan sesuai pada PN 2 dilaksanakan melalui Program Prioritas Swasembada Pangan dan Program Prioritas Sistem Ekonomi Sirkular. Swasembada pangan diharapkan dapat menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa, yang diarahkan untuk: 1) Penguatan Cadangan Pangan; 2) Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 3) Penanganan Kerawanan Pangan; 4) Fortifikasi Pangan; dan 5) Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Pada ekonomi sirkular sektor pangan diarahkan untuk pengelolaan susut dan sisa pangan.

b. PN5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri.

   Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap PN 5 diarahkan untuk pencapaian sasaran ke-2, yaitu terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global, yang dilakukan salah satunya melalui Program Prioritas Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global.

   Dalam hal ini Badan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung kegiatan perdagangan antar daerah, termasuk komoditas pangan dengan fokus utama

mewujudkan stabilisasi harga komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah.

c. PN7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan. Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap PN 7 diarahkan untuk pencapaian sasaran ke-6, yaitu tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dilakukan salah satunya melalui PP Pengendalian Inflasi.
   Dalam hal ini Badan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung kegiatan Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak.

Merujuk arah kebijakan berdasarkan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025 2029 yang diselaraskan dengan visi dan misi Presiden, kebijakan pangan dalam periode ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional dituangkan melalui 4 (empat) *Critical Succes Factor* sebagai elemen atau variabel kunci yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pangan Nasional sebagai berikut:

3.1.1. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis (SS1): terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan, dengan strategi:
   1. Meningkatkan ketersediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri;
   2. Pengendalian impor dan ekspor pangan;
   3. Penguatan cadangan pangan nasional;
   4. Pemerataan distribusi dan penguatan logistik pangan;
   5. Menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen; dan
   6. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pasokan dan harga pangan.

3.1.2. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui SS2: Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan, dengan strategi:
   1. Perluasan akses informasi kerawanan pangan;
   2. Mitigasi potensi krisis pangan;

3. Penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan;
4. Penyaluran bantuan pangan terfortifikasi; dan
5. Pengoptimalan pengelolaan sisa pangan.

3.1.3. Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui SS3: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan, dengan strategi:
1. Penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Sosialisasi, promosi, edukasi pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA);
3. Penguatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) pengolahan pangan lokal; dan
4. Penguatan data situasi konsumsi pangan.

SS4: Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:
1. Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas keamanan pangan segar;
2. Penguatan standar keamanan dan mutu pangan segar;
3. Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan;
4. Pengawasan keamanan pangan di pre market dan post market; dan
5. Penguatan infrastruktur keamanan dan mutu pangan.

3.1.4. Kebijakan penguatan Tata Kelola, dilakukan melalui SS5: Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal, dengan strategi:
1. Penguatan digitalisasi dan keamanan data dan informasi pangan;
2. Penguatan sistem pengawasan;
3. Penguatan tata kelola perencanaan yang berkualitas;
4. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel;
5. Pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan akuntabel;
6. Penataan organsisasi dan penguatan kelembagaan;
7. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
8. Peningkatan Indeks Reformasi Hukum.

3.2. Anggaran

Berdasarkan surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanan Anggaran Nomor : SP DIPA-125.01.1.690590/2025 yang terbit tanggal 2 Desember 2024 bahwa total Anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2025 adalah sebesar Rp.329.957.285.000,00 yang terdiri dari Rp.275.718.455.000,00 untuk alokasi anggaran Satker Pusat, dan Rp.54.238.830.000,000 untuk alokasi anggaran Satker Dekonsentrasi di 38 Provinsi.

Anggaran Satker Pusat digunakan untuk melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan Program Dukungan Manajemen. Sedangkan anggaran Satker Dekonsentrasi digunakan untuk melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.

3.3. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pangan Nasional untuk mendukung tercapainya kebijakan pembangunan pangan, Badan Pangan Nasional menetapkan target kinerja tahun 2025 yang mengacu pada rancangan Renstra Badan Pangan Nasional tahun 2025-2029, yang saat ini sedang dalam proses penyesuaian dengan Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029. Sasaran Strategis dan target kinerja Badan Pangan Nasional tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Sasaran Strategis dan Target Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Satuan
SS1. Terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan	IKSS1. Inflasi Harga Bergejolak	3-5	%
SS2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	IKSS2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / *Food Insecurity Experience Scale* (FIES)	3,75	%
SS3. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	IKSS3. Skor PPH konsumsi	94	Skor
SS4. Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan	IKSS4. Indeks keamanan pangan Segar	61	%
SS5. Terwujudnya Birokrasi Badan	IKSS5. Nilai RB	81	Nilai

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2025	Satuan
Pangan Nasional yang andal			

Sumber : Rancangan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, dimana target mengacu pada hasil rapat tanggal 23 Januari 2025 perihal Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional di*cascading* menjadi Sasaran Program UKE I sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Sasaran Program dan Target Unit Kerja Eselon I Lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Target Tahun 2025	Satuan
SP1. Terpenuhinya ketersediaan pangan	IKSP1. Skor PPH ketersediaan	97,3	Skor
	IKSP2. Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri terhadap target cadangan pangan	25	%
SP2. Terjaganya harga pangan antar wilayah antar waktu	IKSP3. Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan komulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	20-25	%
SP3. Menurunnya daerah rentan rawan pangan	IKSP4. Persentase daerah rentan rawan pangan	16,7	%
SP4. Meningkatnya Penyelamatan Pangan	IKSP5. Persentase pangan yang terselamatkan	3,0-5,0	%
SP5. Meningkatnya konsumsi pangan sesuai target yang direkomendasikan	IKSP6. Persentase peningkatan Konsumsi sayur dan buah	1,00	%
	IKSP7. Persentase peningkatan Konsumsi umbi-umbian	5,00	%
	IKSP8. Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani	2,00	%

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Target Tahun 2025	Satuan
SP6. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	IKSP9. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan	91	%
SP7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi	IKSP10. Nilai SAKIP	65	Nilai
	IKSP11. Opini BPK	WTP	Predikat

Sumber : Rancangan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, dimana target mengacu pada hasil rapat tanggal 23 Januari 2025 perihal Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.3. Sasaran Kegiatan dan Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Unit Kerja Eselon II Lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2025	Satuan
SK1. Tersedianya ketersediaan dan kebutuhan pangan	IKSK1. Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan	113	%
SK2. Tersedia dan terkelolanya cadangan pangan	IKSK2. Rasio pemenuhan cadangan pangan terhadap target	50	%
	IKSK3. Jumlah pengelolaan cadangan beras pemerintah	1,5-3	Juta Ton
	IKSK4. Rasio jumlah cadangan pangan yang dikelola oleh Lumbung Pangan Masyarakat	50	%
SK3. Terkendalinya harga pangan di tingkat produsen dan konsumen	IKSK5. Rasio perubahan harga di tingkat produsen dan konsumen terhadap HPP/HET/HAP	20-25	%
SK4. Tersedianya rekomendasi kebijakan kerawanan pangan	IKSK6. Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan wilayah	100	%
SK5. Termanfaatkannya bantuan pangan	IKSK7. Rasio pemanfaatan bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	100	%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2025	Satuan
dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	IKSK8. Persentase penerima bantuan beras fortifikasi bagi masyarakat rawan pangan	0,5-1	%
SK6. Termanfaatkannya pangan yang diselamatkan	IKSK9. Rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan	80	%
SK7. Tercapainya tingkat konsumsi sayur dan buah	IKSK10. Konsumsi sayur dan buah	245,33	Gr/kap/hari
SK8. Tercapainya tingkat konsumsi pangan hewani	IKSK11. Konsumsi Pangan Hewani	129,11	Gr/kap/hari
SK9. Tercapainya tingkat konsumsi umbi-umbian	IKSK12. Konsumsi umbi-umbian	53,4	Gr/kap/hari
SK10. Termanfaatkannya standar keamanan dan mutu pangan segar	IKSK13. Persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	42,5	%
SK11. Meningkatnya kelembagaan keamanan dan mutu pangan yang terstandarisasi	IKSK14. Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi	67,1	%
SK12. Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan	IKSK15. Persentase produk pangan aman di peredaran	91	%
	IKSK16. Persentase waktu perizinan yang diterbitkan sesuai standar	78	%
SK13. Terwujudnya Tata Kelola Perencanaan yang baik	IKSK17. Indeks Perencanaan Pembangunan	83	Indeks
SK14. Terpenuhinya Layanan Kerjasama Bidang Pangan	IKSK18. Persentase Tersusunnya Kerja Sama Bidang Pangan	100	%
SK15. Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang Prima	IKSK19. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik (Skala Likert (1-4))	3,62	Nilai

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahun 2025	Satuan
SK16. Terwujudnya pengelolaan Organisasi, SDM dan Layanan Hukum yang baik	IKSK20. Peringkat komposit evaluasi kelembagaan	90,00	Nilai
	IKSK21. Indeks sistem merit	250,00	Nilai
	IKSK22. Indeks reformasi hukum	91	Nilai
SK17. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan layanan Umum yang baik	IKSK23. IKPA	94,00	Nilai
	IKSK24. Indeks Pengelolaan Aset	2,25	Indeks
	IKSK25. Indeks tata Kelola pengadaan	52,54	Nilai
	IKSK26. Indeks Kepuasan Layanan Keuangan Pengadaan dan Umum (Skala Likert (1-5))	3,40	Nilai
SK18. Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan	IKSK27. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4,00	Indeks
	IKSK28. Indeks EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral)	3,00	Indeks
SK19. Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional	IKSK29. Tingkat Maturitas SPIP	3	Level

Sumber : Rancangan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, dimana target mengacu pada hasil rapat tanggal 23 Januari 2025 perihal Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun 2025

3.4. Rencana Aksi

3.4.1. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Setelah DIPA terbit tanggal 2 Desember 2024, Badan Pangan Nasional menyusun Perjanjian Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 yang mengacu pada rancangan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 karena telah digunakan untuk usulan perencanaan kinerja tahun 2026 dalam aplikasi Krisna Bappenas. Badan Pangan Nasional mempunyai 5 (lima) IKSS/IKU, dimana 4 (empat) IKSS/IKU menjadi indikator dalam RPJMN 2025-2029, yaitu :

1. Inflasi Harga bergejolak, dengan target dalam RPJMN 2025-2029 adalah 3-5%.
2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES), dengan target dalam RPJMN 2025-2029 adalah 20-25%.
3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, dengan target dalam RPJMN 2025-2029 adalah 94.
4. Indeks Keamanan Pangan Segar, dengan target dalam RPJMN 2025-2029 adalah 61.

Secara lengkap di bawah ini disajikan indikator yang diampu Badan Pangan Nasional pada struktur RPJMN 2025-2029 :

Prioritas Nasional (PN)	**PP/KP**	**Indikator**	**Status**	**Target**	
				2025	**2029**
PN 2	**PP: Swasembada Pangan**	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	97,3 94	98,3 96
	KP Penguatan Cadangan Pangan	3. Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Beras	Juta ton	3 – 3,5	3 – 3,5
	KP Penganekaragaman Konsumsi Pangan	4. Konsumsi buah dan sayur 5. Konsumsi pangan hewani 6. Konsumsi umbi-umbian	gr/kap/ har	245,33 129,11 53,40	255,29 139,76 64,91
	KP Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan	7. Indeks Keamanan Pangan Segar	indeks	61	65
	KP Bioforifikasi dan fortifikasi pangan	8. Persentase beras fortifikasi	%	20	100

Prioritas Nasional (PN)	PP/KP	Indikator	Status	Target	
				2025	2029
		dalam program bantuan pangan			
	KP Penanganan Kerawanan Pangan	9. Persentase Wilayah Rentan Rawan Pangan (%)	%	11,5	9,5
		10. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ *Food Insecurity Experience Scale* (FIES)	%	3,75	3,36
	PP: Ekosistem Ekonomi Sirkular				
	KP Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	11. Persentase Pangan yang terselamatkan	%	3,5	3,5
PN 5	**PP:Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global**				
	KP Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	12. Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok	%	20-25	10-15

Prioritas Nasional (PN)	PP/KP	Indikator	Status	Target	
				2025	2029
		antar waktu dan antar wilayah			
PN 7	**PP Pengendalian Inflasi**				
	KP Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak	13. Inflasi Harga Bergejolak	%	3-5%	3-5%

Pada tabel di bawah ini disajikan keterkaitan antara Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, target dan anggarannya seperti Perjanjian Kinerja yang disusun lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebagai berikut : (Tabel dapat diunduh pada link : https://bit.ly/TabelRenaksiNFA2025)

Tabel 3.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			Kode RO	Nama RO	Target Tahun 2025 (DIPA Awal)		
							Jumlah	Satuan	Lokasi			Fisik (satuan)	Anggaran Pusat (Rp)	Anggaran Dekonsentrasi (Rp)
				HA	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**								**158,654,628,000**	**54,238,830,000**
				HA.6875	**Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**								**64,792,789,000**	**23,128,290,000**
SS1. Terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan	IKSS1. Inflasi Harga Bergejolak (target Tahun 2025 = 3-5%)	SP1. Terpenuhinya ketersediaan pangan	IKSP1. Skor PPH ketersediaan (target Tahun 2025 = skor 97,3)		SK1. Tersedianya ketersediaan dan kebutuhan pangan	IKSK1. Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan	113	%	Pusat dan Satker Dekonsentrasi	PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	40	1,851,205,000	5,010,840,000
									Pusat	AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	6	3,232,364,000	-
									Pusat	AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	6	600,000,000	-
									Pusat	QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	4	5,486,346,000	-
			IKSP2. Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri terhadap target cadangan pangan (target Tahun 2025 = 25%)		SK2. Tersedia dan terkelolanya cadangan pangan	IKSK2. Rasio pemenuhan cadangan pangan terhadap target	50	%	Pusat	PBR.003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	6	4,000,000,000	-
						IKSK3. Jumlah pengelolaan cadangan beras pemerintah	1,5-3	juta ton	Pusat dan Satker Dekonsentrasi	AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	39	10,763,150,000	5,864,450,000
						IKSK4. Rasio jumlah cadangan pangan yang dikelola oleh Lumbung Pangan Masyarakat	50	%	Pusat	AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	14	2,000,000,000	-
									Pusat dan Satker Dekonsentrasi	QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	34	1,000,000,000	2,700,000,000
									Pusat	RAG.001	Sarana Logistik Pangan	4	7,000,000,000	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			Kode RO	Nama RO	Target Tahun 2025 (DIPA Awal)		
							Jumlah	Satuan	Lokasi			Fisik (satuan)	Anggaran Pusat (Rp)	Anggaran Dekonsentrasi (Rp)
		SP2. Terjaganya harga pangan antar wilayah antar waktu	IKSP3. Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan komulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah (target Tahun 2025 = 20-25%)		SK3. Terkendalinya harga pangan di tingkat produsen dan konsumen	IKSK5. Rasio perubahan harga di tingkat produsen dan konsumen terhadap HPP/HET/HAP	20-25	%	Pusat	PBR.002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12	3,180,000,000	-
									Pusat dan Satker Dekonsentrasi	AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1	2,107,919,000	9,553,000,000
									Pusat	AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	10	951,500,000	-
									Pusat	QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	50	1,000,000,000	-
									Pusat	QDD.002	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	39	2,750,000,000	-
									Pusat	QDD.003	Kios Pangan yang dikembangkan	1	500,000,000	-
									Pusat	QMA.002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12	15,370,305,000	-
									Pusat	RAG.002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3	3,000,000,000	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			Kode RO	Nama RO	Target Tahun 2025 (DIPA Awal)		
							Jumlah	Satuan	Lokasi			Fisik (satuan)	Anggaran Pusat (Rp)	Anggaran Dekonsentrasi (Rp)
				HA.6876	**Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi**								**53,577,000,000**	**3,260,000,000**
SS2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	IKSS2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES) (target Tahun 2025 = 3,75%)	SP3. Menurunnya daerah rentan rawan pangan	IKSP4. Persentase daerah rentan rawan pangan (target 2025 = 16,7%)		SK4. Tersedianya rekomendasi kebijakan kerawanan pangan	IKSK6. Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan wilayah	100	%	Pusat dan Satker Dekonsentrasi	ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	39	1,600,000,000	1,900,000,000
									Pusat	AEA.001	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	1	3,981,760,000	-
									Pusat	AFA.001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	4	400,000,000	-
									Pusat	QMA.001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1	1,000,000,000	-
					SK5. Termanfaatkannya bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	IKSK7. Rasio pemanfaatan bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	100	%	Pusat	QEC.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	64,800	18,400,000,000	-
						IKSK8. Persentase penerima bantuan beras fortifikasi bagi masyarakat rawan pangan	0.5-1	%	Pusat	QEC.103	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	1,944	583,200,000	-
					SK6. Termanfaatkannya pangan yang diselamatkan	IKSK9. Rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan	80	%	Pusat	PBR.004	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	5	4,710,259,000	-
									Pusat dan Satker Dekonsentrasi	AEA.003	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	18	7,032,040,000	1,360,000,000
									Pusat	QMA.003	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	1	7,000,000,000	-
									Pusat	QMA.004	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	1	888,143,000	-
									Pusat	RAG.001	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	15	7,541,598,000	-
		SP4. Meningkatnya Penyelamatan Pangan	IKSP5. Persentase pangan yang terselamatkan (target 2025 = 3,0-5,0%)						Pusat	PAD.001	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan	1	440,000,000	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			Kode RO	Nama RO	Target Tahun 2025 (DIPA Awal)		
							Jumlah	Satuan	Lokasi			Fisik (satuan)	Anggaran Pusat (Rp)	Anggaran Dekonsentrasi (Rp)
				HA.6877	**Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**								**40,284,839,000**	**27,850,540,000**
SS3. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	IKSS 3. Skor PPH konsumsi (target Tahun 2025 = skor 94)	SP5. Meningkatnya konsumsi pangan sesuai target yang direkomendasikan	IKSP6. Persentase peningkatan Konsumsi sayur dan buah (target Tahun 2025 = 1,00%)		SK7. Tercapainya tingkat konsumsi sayur dan buah	IKSK10. Konsumsi sayur dan buah	245.33	Gr/kap/hari	Pusat	AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	10	7,860,000,000	-
									Pusat dan Satker Dekonsentrasi	PEH.001	Promosi Pangan B2SA	39	3,500,000,000	6,840,000,000
			IKSP 7. Persentase peningkatan Konsumsi umbi-umbian (target Tahun 2025 = 5,00%)		SK8. Tercapainya tingkat konsumsi umbi-umbian	IKSK11. Konsumsi umbi-umbian	53.4	Gr/kap/hari	Pusat dan Satker Dekonsentrasi	QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	101	684,460,000	8,515,540,000
									Pusat	AFA.001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	3	600,000,000	-
			IKSP 8. Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani (target Tahun 2025 = 2,00%)		SK9. Tercapainya tingkat konsumsi pangan hewani	IKSK12. Konsumsi Pangan Hewani	129.11	Gr/kap/hari	Pusat	BDG.001	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	10	2,000,000,000	-
									Pusat	QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	1	1,500,000,000	-
SS4. Meningkatnya penjaminan keamanan pangan	IKSS 4. Indeks keamanan pangan Segar (target Tahun 2025 = 61%)	SP6. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	IKSP9. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (target Tahun 2025 = 91%)		SK10. Termanfaatkannya standar keamanan dan mutu pangan segar	IKSK13. Persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	42,5	%	Pusat	QDB.002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	246	1,499,760,000	-
					SK11. Meningkatnya kelembagaan keamanan dan mutu pangan yang terstandarisasi	IKSK14. Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi	67,1	%	Pusat dan Satker Dekonsentrasi	ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	9	1,243,760,000	-
									Pusat	AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	9	4,628,480,000	2,128,000,000
									Pusat	AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu	5	1,000,000,000	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			Kode RO	Nama RO	Target Tahun 2025 (DIPA Awal)		
							Jumlah	Satuan	Lokasi			Fisik (satuan)	Anggaran Pusat (Rp)	Anggaran Dekonsentrasi (Rp)
					SK12. Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan	IKSK15. Persentase produk pangan aman di peredaran	91	%	Pusat	AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	3	4,860,650,000	-
									Pusat	AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	3	300,000,000	-
									Pusat	RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4	4,205,000,000	-
									Pusat dan Satker Dekonsentrasi	QIA.002	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	39	2,998,000,000	3,800,000,000
						IKSK16. Persentase waktu perizinan yang diterbitkan sesuai standar	78	%	Pusat dan Satker Dekonsentrasi	PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan	2,400	2,500,000,000	5,400,000,000
									Pusat dan Satker Dekonsentrasi	QDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	19	904,729,000	1,167,000,000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			Kode RO	Nama RO	Target Tahun 2025 (DIPA Awal)		
							Jumlah	Satuan	Lokasi			Fisik (satuan)	Anggaran Pusat (Rp)	Anggaran Dekonsentrasi (Rp)
				WA	**Program Dukungan Manajemen**								**117,063,827,000**	**0**
				WA.6874	**Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional**								**117,063,827,000**	**0**
SS5. Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	IKSS5. Nilai RB (target Tahun 2025 = nilai 81)	SP7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi	IKSP10. Nilai SAKIP (target Tahun 2025 = nilai 65)		SK13. Terwujudnya Tata Kelola Perencanaan yang baik	IKSK17. Indeks Perencanaan Pembangunan	83	indeks	Pusat	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	12	6,129,682,000	
									Pusat	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	1,000,000,000	-
					SK14. Terpenuhinya Layanan Kerjasama Bidang Pangan	IKSK18. Persentase Tersusunnya Kerja Sama Bidang Pangan	100	%	Pusat	AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	1	1,224,972,000	-
					SK15. Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang Prima	IKSK19. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik (Skala Likert (1-4))	3,62	nilai	Pusat	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	6	2,899,500,000	-
			IKSP11. Opini BPK (target Tahun 2025 = predikat WTP)		SK16. Terwujudnya pengelolaan Organisasi, SDM dan Layanan Hukum yang baik	IKSK20. Peringkat komposit evaluasi kelembagaan	90.00	nilai	Pusat	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	1,934,000,000	
						IKSK21. Indeks sistem merit	250.00	nilai	Pusat	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	396	1,887,686,000	
						IKSK22. Indeks reformasi hukum	91	nilai	Pusat	EBA.957	Layanan Hukum	1	1,141,900,000	-
									Pusat	PAD.001	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	1	440,000,000	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			Kode RO	Nama RO	Target Tahun 2025 (DIPA Awal)		
							Jumlah	Satuan	Lokasi			Fisik (satuan)	Anggaran Pusat (Rp)	Anggaran Dekonsentrasi (Rp)
					SK17. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan layanan Umum yang baik	IKSK23. IKPA	94,00	nilai	Pusat	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	1,945,500,000	-
						IKSK24. Indeks Pengelolaan Aset	2,25	indeks	Pusat	EBB.951	Layanan Sarana Internal	81	2,313,304,000	-
						IKSK25. Indeks tata Kelola pengadaan	52,54	nilai	Pusat	EBA.956	Layanan BMN	4	525,011,000	-
						IKSK26. Indeks Kepuasan Layanan Keuangan Pengadaan dan Umum (Skala Likert (1-5))	3,40	nilai	Pusat	EBA.962	Layanan Umum	1	8,348,720,000	-
									Pusat	EBA.959	Layanan Protokoler	1	792,600,000	-
									Pusat	EBA.994	Layanan Perkantoran	1	79,057,285,000	-
					SK18. Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan	IKSK27. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4,00	indeks	Pusat	QMA.001	Data dan Informasi Pangan	1	3,669,863,000	-
						IKSK28. Indeks EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral)	3,00	indeks	Pusat	UAB.001	Sistem Informasi Pangan dan Gizi Terintegrasi	1	500,000,000	-
					SK19. Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional	IKSK29. Tingkat Maturitas SPIP	3	level	Pusat	EBD.965	Layanan Audit Internal	24	3,253,804,000	-
Jumlah Anggaran (Pusat dan Dekonsentrasi)													**275,718,455,000**	**54,238,830,000**
Pagu Badan Pangan Nasional Tahun 2025 (DIPA Terbit Tanggal 2 Desember 2024)													**329,957,285,000**	

Sumber : Diolah oleh Bapanas, 2025

3.4.2. Rencana Aksi dan Rencana Penarikan Dana Tahun 2025

Target kinerja yang tertuang dalam DIPA (terbit 2 Desember 2024) Badan Pangan Nasional tahun 2025 selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan aksi yang merefleksikan rencana implementasi kegiatan utama secara lebih detail dalam bentuk Kelompok Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), Komponen dan Rencana Penarikan Dana (RPD) per triwulan sebagai berikut: (Tabel dapat diunduh pada link : https://bit.ly/TabelRenaksiNFA2025)

Tabel 3.5. Rencana Aksi dan Rencana Penarikan Dana Tahun 2025

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	KOMPONEN	VOLUME	ALOKASI	RENCANA PENARIKAN DANA			
								TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas							**212,893,458,000**	**42,578,691,600**	**42,578,691,600**	**63,868,037,400**	**63,868,037,400**
1	**Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Stabilisasi Pasokan danHarga Pangan**	**A. Direktorat Ketersediaan Pangan**					**16,180,755,000**	**3,236,151,000**	**3,236,151,000**	**4,854,226,500**	**4,854,226,500**
		1. Penyusunan proyeksi neraca pangan 2. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah 3. Pengendalian Impor dan Ekspor Pangan 4. Koordinasi dengan K/L terkait dan pelaku usaha 5. Pemantauan ketersediaan pangan 6. Penguatan regulasi di bidang ketersediaan pangan 7. Penyusunan neraca bahan makanan 8. Pemantauan Ketersediaan Pangan 9. Peningkatan pemanfaatan pangan 10. Program bantuan pangan telur dan daging ayam 11. Program bantuan pangan beras	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	40 rekomendasi kebijakan	6,862,045,000	1,372,409,000	1,372,409,000	2,058,613,500	2,058,613,500
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	6 kegiatan	3,232,364,000	646,472,800	646,472,800	969,709,200	969,709,200
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Ketersediaan Pangan	Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan	6 NSPK	600,000,000	120,000,000	120,000,000	180,000,000	180,000,000
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	4 data	5,486,346,000	1,097,269,200	1,097,269,200	1,645,903,800	1,645,903,800
		B. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					**38,412,724,000**	**7,682,544,800**	**7,682,544,800**	**11,523,817,200**	**11,523,817,200**
		1. Pemantauan pasokan dan harga pangan 2. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan beras 3. Stabilisasi harga pangan ditingkat produsen melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) 4. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jagung 5. Pemantauan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen 6. Pengendalian Inflasi Pusat dan daerah 8. Penerbitan Regulasi HPP dan HAP 7. Koordinasi dengan K/L terkait dan pelaku usaha 10. Gerakan Pangan Murah (GPM) 9. Penerbitan regulasi HAP/HET	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12 rekomendasi kebijakan	3,180,000,000	636,000,000	636,000,000	954,000,000	954,000,000
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1 kegiatan	2,107,919,000	421,583,800	421,583,800	632,375,700	632,375,700
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	10 NSPK	951,500,000	190,300,000	190,300,000	285,450,000	285,450,000
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12 data	15,370,305,000	3,074,061,000	3,074,061,000	4,611,091,500	4,611,091,500
			Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pangan yang Terdistribusi	Fasilitasi Distribusi Pangan	50 Kelompok Masyarakat	1,000,000,000	200,000,000	200,000,000	300,000,000	300,000,000
				Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	Pelaksanaan GPM	39 Kelompok Masyarakat	12,303,000,000	2,460,600,000	2,460,600,000	3,690,900,000	3,690,900,000
				Kios Pangan yang dikembangka	Pengembangan Kios Pangan	1 Kelompok Masyarakat	500,000,000	100,000,000	100,000,000	150,000,000	150,000,000
			Sarana bidang pertanian, kehutanan lingkungan hidup	Sarana stabilisasi pasokan dan harga pangan	Sarana stabilisasi pasokan dan harga pangan	3 unit	3,000,000,000	600,000,000	600,000,000	900,000,000	900,000,000
		C. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan					**33,327,600,000**	**6,665,520,000**	**6,665,520,000**	**9,998,280,000**	**9,998,280,000**
		1. Analisis kebijakan ekspor dan impor pangan 2. Penguatan cadangan pangan nasional 3. Penguatan logistik nasional dan wilayah (sarana dan prasarana alat pendingin untuk memperpanjang masa simpan dan stok pangan) 4. Penguatan regulasi cadangan pangan pemerintah 5. Pemantauan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	6 rekomendasi kebijakan	4,000,000,000	800,000,000	800,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	39 kegiatan	16,627,600,000	3,325,520,000	3,325,520,000	4,988,280,000	4,988,280,000
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	14 NSPK	2,000,000,000	400,000,000	400,000,000	600,000,000	600,000,000
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	34 data	3,700,000,000	740,000,000	740,000,000	1,110,000,000	1,110,000,000
			Sarana bidang pertanian, kehutanan lingkungan hidup	Sarana logistik pangan	Fasilitasi Sarana logistik pangan	4 unit	7,000,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	KOMPONEN	VOLUME	ALOKASI	RENCANA PENARIKAN DANA			
								TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
2	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	**A. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan**					**27,864,960,000**	**5,572,992,000**	**5,572,992,000**	**8,359,488,000**	**8,359,488,000**
		1. Penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan berupa penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan 2. Aksi Kesiapsiagaan krisis pangan 3. Koordinasi, sosialisasi, bimtek, monev dan pelaporan pengendalian kerawanan pangan 4. Penyusunan NSPK pengendalian kerawanan pangan 5. Intervensi pengendalian kerawanan pangan 6. Penyusunan data dan informasi pengendalian kerawanan pangan 7. Penyusunan bahan komunikasi, informasi dan edukasi	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	39 rekomendasi kebijakan	3,500,000,000	700,000,000	700,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	1 kegiatan	3,981,760,000	796,352,000	796,352,000	1,194,528,000	1,194,528,000
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	4 NSPK	400,000,000	80,000,000	80,000,000	120,000,000	120,000,000
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1 data	1,000,000,000	200,000,000	200,000,000	300,000,000	300,000,000
			Bantuan Produk	Bantuan Pangan terfortifikasi	Penyaluran Bantuan Pangan	1.944 Paket	583,200,000	116,640,000	116,640,000	174,960,000	174,960,000
				Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	Intervensi pengendalian rawan pangan	64.800 Paket	18,400,000,000	3,680,000,000	3,680,000,000	5,520,000,000	5,520,000,000
		B. Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi					**28,972,040,000**	**5,794,408,000**	**5,794,408,000**	**8,691,612,000**	**8,691,612,000**
		1. Fasilitasi penyusunan sistem peringatan dini kewaspadaan pangan dan gizi	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	5 rekomendasi kebijakan	4,710,259,000	942,051,800	942,051,800	1,413,077,700	1,413,077,700
		2. Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi 3. Gerakan Penyelamatan Pangan	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	18 kegiatan	8,392,040,000	1,678,408,000	1,678,408,000	2,517,612,000	2,517,612,000
		4. Penguatan regulasi dalam bidang kewaspadaan	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	1 Data	7,000,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000
				Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	88 data	888,143,000	177,628,600	177,628,600	266,442,900	266,442,900
			Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	10 Unit	7,541,598,000	1,508,319,600	1,508,319,600	2,262,479,400	2,262,479,400
			Peraturan Presiden	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	Penyusunan RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	1 RPerpres	440,000,000	88,000,000	88,000,000	132,000,000	132,000,000

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	KOMPONEN	VOLUME	ALOKASI	RENCANA PENARIKAN DANA			
								TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
3	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	**A. Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan**					**31,500,000,000**	**6,300,000,000**	**6,300,000,000**	**9,450,000,000**	**9,450,000,000**
		1. Penguatan regulasi bidang penganekaragaman pangan 2. Analisis Situasi Konsumsi Pangan 3. Promosi konsumsi pangan B2SA	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekargaman Konsumsi Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	10 kegiatan	7,860,000,000	1,572,000,000	1,572,000,000	2,358,000,000	2,358,000,000
			Promosi	Promosi Pangan B2SA	Promosi Pangan B2SA	39 kegiatan	10,340,000,000	2,068,000,000	2,068,000,000	3,102,000,000	3,102,000,000
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Penganekargaman Konsumsi Pangan	Penyusunan NSPK Penganekargaman Konsumsi Pangan	3 NSPK	600,000,000	120,000,000	120,000,000	180,000,000	180,000,000
			Data dan Informasi Publik	Data Situasi Konsumsi Pangan	Data Situasi Konsumsi Pangan	1 data	1,500,000,000	300,000,000	300,000,000	450,000,000	450,000,000
			Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat yang Terfasilitasi Penganekaragaman Pangan	Rumah Pangan B2SA	101 kelompok	9,200,000,000	1,840,000,000	1,840,000,000	2,760,000,000	2,760,000,000
			Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	Pengembangan Usaha Pangan Lokal	10 UMKM	2,000,000,000	400,000,000	400,000,000	600,000,000	600,000,000
		B. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan					**10,500,000,000**	**2,100,000,000**	**2,100,000,000**	**3,150,000,000**	**3,150,000,000**
		1. Penyusunan standar Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan 2. Penilaian dan Pembinaan kelembagaan keamanan dan mutu pangan daerah 3. Kajian dan rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan 4. Harmonisasi Standar Internasional/Regional Bidang Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan 5. Koordinasi, Advokasi, Sosialisasi dan Coaching Clinic Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar 6. Peningkatan kapasitas pengawas keamanan dan mutu pangan melalui Diklat PPNS, Bimtek dan Pelatihan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	9 rekomendasi kebijakan	1,243,760,000	248,752,000	248,752,000	373,128,000	373,128,000
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	9 kegiatan	4,628,480,000	925,696,000	925,696,000	1,388,544,000	1,388,544,000
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	5 NSPK	1,000,000,000	200,000,000	200,000,000	300,000,000	300,000,000
			Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang dibina	246 Lembaga	3,627,760,000	725,552,000	725,552,000	1,088,328,000	1,088,328,000
		C. Direktorat Pengawasan Standar Keamanan dan Mutu Pangan					**26,135,379,000**	**5,227,075,800**	**5,227,075,800**	**7,840,613,700**	**7,840,613,700**
		1. Penguatan regulasi pengawasan standar keamanan dan mutu pangan 2. Serifikasi dan registrasi keamanan dan mutu pangan 3. Pengawasan keamanan dan mutu pangan	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu	3 kegiatan	4,860,650,000	972,130,000	972,130,000	1,458,195,000	1,458,195,000
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	3 NSPK	300,000,000	60,000,000	60,000,000	90,000,000	90,000,000
			Perizinan Produk	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Sertifikasi dan registrasi	2400 Produk	7,900,000,000	1,580,000,000	1,580,000,000	2,370,000,000	2,370,000,000
			Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	Fasilitasi sarana keamanan dan mutu pangan	4 Unit	4,205,000,000	841,000,000	841,000,000	1,261,500,000	1,261,500,000
			Pengawasan dan Pengendalian Produk	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan Dan Mutu Pangan	248 laporan	6,798,000,000	1,359,600,000	1,359,600,000	2,039,400,000	2,039,400,000
			Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	Fasilitasi Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	19 Lembaga	2,071,729,000	414,345,800	414,345,800	621,518,700	621,518,700

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	KOMPONEN	VOLUME	ALOKASI	RENCANA PENARIKAN DANA			
								TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
Program Dukungan Manajemen							**117,063,827,000**	**23,412,765,400**	**23,412,765,400**	**35,119,148,100**	**35,119,148,100**
4.	**Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya**	**A. Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas**					**11,254,154,000**	**2,250,830,800**	**2,250,830,800**	**3,376,246,200**	**3,376,246,200**
		1. Penguatan akuntabilitas kinerja program dan anggaran 2. Penguatan Kerjasama bidang pangan 3. Pengelolaan kehumasan dan informasi publik	Kerja Sama	Kerja Sama Bidang Pangan	Kerja Sama Bidang Pangan	1 dokumen	1,224,972,000	244,994,400	244,994,400	367,491,600	367,491,600
			Layanan Dukungan Manajemen InternaL	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan Hubungan Masyarakat	6 layanan	2,899,500,000	579,900,000	579,900,000	869,850,000	869,850,000
			Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	12 dokumen	6,129,682,000	1,225,936,400	1,225,936,400	1,838,904,600	1,838,904,600
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 dokumen	1,000,000,000	200,000,000	200,000,000	300,000,000	300,000,000
		B. Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum					**92,982,420,000**	**18,596,484,000**	**18,596,484,000**	**27,894,726,000**	**27,894,726,000**
		1. Pengelolaan BMN 2. Penyediaan layanan protokoler 3. Penyediaan layanan umum 4. Pengelolaan administrasi perkantoran 5. Pengelolaan manajemen keuangan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	Layanan BMN dan Pengadaan	4 layanan	525,011,000	105,002,200	105,002,200	157,503,300	157,503,300
				Layanan Protokoler	Layanan Protokoler	1 layanan	792,600,000	158,520,000	158,520,000	237,780,000	237,780,000
				Layanan Umum	Layanan Umum	1 layanan	8,348,720,000	1,669,744,000	1,669,744,000	2,504,616,000	2,504,616,000
				Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	1 layanan	62,254,305,000	12,450,861,000	12,450,861,000	18,676,291,500	18,676,291,500
					Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 layanan	16,802,980,000	3,360,596,000	3,360,596,000	5,040,894,000	5,040,894,000
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal	81 unit	2,313,304,000	462,660,800	462,660,800	693,991,200	693,991,200
			Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan Manajemen Keuangan	1 dokumen	1,945,500,000	389,100,000	389,100,000	583,650,000	583,650,000
		C. Biro Organisasi, Sumberdaya Manusia dan Hukum					**5,403,586,000**	**1,080,717,200**	**1,080,717,200**	**1,621,075,800**	**1,621,075,800**
		1. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia 2. Pengelolaan organisasi dan tata laksana 3. Penyediaan layanan hukum	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hukum	Layanan Hukum	1 layanan	1,141,900,000	228,380,000	228,380,000	342,570,000	342,570,000
				Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 layanan	1,934,000,000	386,800,000	386,800,000	580,200,000	580,200,000
			Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	Layanan Manajemen SDM Internal	396 orang	1,887,686,000	377,537,200	377,537,200	566,305,800	566,305,800
			Peraturan Presiden	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	Penyusunan RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	1 Rperpres	440,000,000	88,000,000	88,000,000	132,000,000	132,000,000
		D. Pusat Data dan Informasi Pangan					**4,169,863,000**	**833,972,600**	**833,972,600**	**1,250,958,900**	**1,250,958,900**
		1. Penyediaan layanan data dan informasi pangan melalui penguatan sistem jaringan dan informasi 2. Pengelolaan data dan informasi pangan 3. Tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	Data dan Informasi Pangan	1 layanan	3,669,863,000	733,972,600	733,972,600	1,100,958,900	1,100,958,900
			Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	1 Sistem Informasi	500,000,000	100,000,000	100,000,000	150,000,000	150,000,000
		E. Inspektorat					**3,253,804,000**	**650,760,800**	**650,760,800**	**976,141,200**	**976,141,200**
		1. Pengawasan dan pengendalian	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal	Layanan Audit Internal	24 Laporan	3,253,804,000	650,760,800	650,760,800	976,141,200	976,141,200
Total Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025							**329,957,285,000**	**65,991,457,000**	**65,991,457,000**	**98,987,185,500**	**98,987,185,500**

Sumber : Diolah oleh Bapanas, 2025

BAB IV PENUTUP

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 disusun sebagai bentuk komitmen Badan Pangan Nasional dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu komponen perencanaan dari siklus akuntabilitas kinerja tahunan sebagai turunan dari Renstra Badan Pangan Nasional tahun 2025-2029. Tujuan akhir penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional 2025 ini diharapkan menjadi acuan agar mampu melaksanaan kegiatan pembangunan pangan dengan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan. Selain itu, Rencana Aksi ini mampu memberikan arah bagi pencapaian sasaran indikator kinerja Badan Pangan Nasional sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaian target kinerja serta rencana aksi implementasinya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen ini diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diukur capaian kinerjanya. Semoga pelaksanaan kegiatan sebagaimana disusun dalam Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dapat dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.